

## **BAB II**

### **RINCIAN SKEMA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH DAN SMA NEGERI DI KOTA SEMARANG**

#### **2.1. Gambaran Umum Pendidikan di Indonesia**

Pendidikan merupakan pondasi dan menjadi tulang punggung utama sekaligus dasar dari terbentuknya serta terbangunnya sebuah bangsa atau negara, dalam hal ini pendidikan menjadi tonggak penting dalam pencerdasan bangsa. Dengan demikian bangsa yang hebat merupakan bangsa yang mampu memiliki pendidikan yang tinggi serta menjamin seluruh warga negaranya memiliki pendidikan yang memadai dan terjangkau dengan baik. Hal ini menyebabkan pemerataan pendidikan bagi seluruh warga negara, hal ini bukan hanya berpengaruh pada lingkungan sosial Masyarakat juga melainkan akan berdampak pada fertilitas Masyarakat. Pendidikan meniptakan sumber daya manusia yang lebih unggul, hal ini disebabkan oleh kemampuan individual yang lebih cepat mengerti dan siap dalam menghadapi perubahan kedepannya. (Susilawati, 2024)

Di Indonesia pendidikan menjadi tonggak utama dalam Pembangunan untuk menjadi negara yang maju, hal ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia, mengurangi kemiskinan, memajukan teknologi dan inovasi, menumbuhkan jiwa gotong royong, memperkuat nilai budaya serta identitas nasional, meningkatkan Kesehatan dan kesejahteraan, dan mendorong pendidikan berkelanjutan. Yang didasari oleh cita-cita yang sudah tertuang dalam undang-undang dasar 1945 sebagai dasar hukum negara Indonesia. Sehingga sejak Indonesia Merdeka pada tahun 1945, pemerintah melakukan usaha pemaksimalan

pendidikan di Indonesia melalui pembaruan kurikulum serta kebijakan. (Katwan Nurwahyuni, 2021)

### **2.1.1 Sejarah Pendidikan di Indonesia**

#### **I. Sistem Pendidikan Pada Masa Hindu Budha**

Dalam rentang waktu dari abad ke-4 hingga abad ke-15, ajaran agama Hindu dan Buddha mulai tersebar di Indonesia. Meskipun agama-agama ini memiliki perbedaan, namun dalam praktiknya di Indonesia, mereka memiliki keyakinan yang serupa yaitu meyakini bahwa sumber Yang Maha Tinggi adalah persatuan antara ajaran Siwa dan Buddha (Yesi Budiarti, 2018). Pendidikan saat zaman Hindu-Buddha dipimpin oleh nilai-nilai keagamaan sebagai arahnya. Seni membuat patung dan candi telah sangat dipengaruhi oleh agama, demikian pula seni bela diri dan perang yang diwariskan dari generasi sebelumnya.

Dalam konteks pendidikan formal, para pelajar kebanyakan berasal dari keluarga bangsawan dan keturunan kerajaan. Guru-guru tersebut berasal dari kasta Brahmana, yang dikenal sebagai individu yang berpengetahuan luas serta memahami agama dengan mendalam. Dalam pendidikan agama Hindu-Buddha, diajarkan bermacam-macam materi yang meliputi ilmu agama, kepercayaan, sastra, ilmu sosial, sains, serta berbagai pengetahuan pasti seperti matematika, arsitektur, seni, dan sejenisnya (Rahayu, 2020).

Sistem pendidikan pada masa Hindu-Buddha sangat berfokus pada pengajaran agama. Agama tidak hanya menjadi pedoman spiritual tetapi juga dasar moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan agama diajarkan di kuil-kuil dan vihara, dengan para pendeta dan biksu sebagai guru utamanya. Mereka mengajarkan teks-teks suci seperti Weda (Hindu) dan Tripitaka (Buddha) yang

mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari filosofi hingga praktek keagamaan.

Sistem pendidikan di Indonesia pada masa Hindu-Buddha dimulai sekitar abad ke-4 hingga abad ke-15. Pada masa ini, pengaruh Hindu dan Buddha sangat kuat di Nusantara, khususnya di masa kerajaan besar seperti Kerajaan Kutai, Sriwijaya, Mataram Kuno, dan Majapahit.

- Kerajaan Kutai: Dikenal sebagai Kerajaan Hindu tertua di Indonesia, Kutai menunjukkan tanda-tanda awal pendidikan agama Hindu dengan adanya prasasti-prasasti yang mengandung informasi tentang kegiatan ritual dan ajaran keagamaan.
- Kerajaan Tarumanegara: Kerajaan ini juga memiliki prasasti yang menunjukkan pengaruh Hindu yang kuat. Pendidikan di sini terutama berfokus pada ajaran agama dan filsafat Hindu.
- Kerajaan Sriwijaya: Sebagai pusat pembelajaran Buddha di Asia Tenggara, Sriwijaya terkenal dengan biara-biara dan vihara yang menjadi pusat pendidikan Buddha. Banyak biksu dari seluruh Asia datang ke Sriwijaya untuk belajar, termasuk I-Tsing, seorang biksu terkenal dari China yang mencatat banyak tentang kehidupan akademis di Sriwijaya.
- Kerajaan Mataram Kuno: Di Jawa Tengah, Kerajaan ini menjadi pusat kebudayaan dan agama Hindu-Buddha dengan Candi Borobudur sebagai salah satu warisan budaya dan pendidikan terpenting. Pendidikan di sini melibatkan berbagai kurikulum tentang seni, arsitektur, dan ajaran Buddha.

- Kerajaan Majapahit: Sebagai kerajaan besar yang menguasai Nusantara, Majapahit juga menjadi pusat pendidikan Hindu dan Buddha. Sastra dan seni berkembang pesat dengan adanya kakawin dan kidung yang menjadi bahan pembelajaran.

Pendidikan pada masa ini selain fokus pada penerapan agama akan tetapi memiliki fokus juga tentang seni, pada masa ini sangat terpengaruh oleh agama. Pembuatan patung dan candi-candi monumental seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan merupakan contoh nyata bagaimana seni dipadukan dengan ajaran agama. Seni bangunan tidak hanya menjadi sarana ekspresi pada masa itu tetapi juga sebagai media untuk menyampaikan ajaran-ajaran agama kepada masyarakat.

Sistem kasta memainkan peran penting dalam pendidikan. Anak-anak dari kasta ksatria dan bangsawan menerima pendidikan yang lebih formal dan terstruktur, dengan kurikulum yang mencakup berbagai disiplin ilmu. Sementara itu, anak-anak dari kasta yang lebih rendah biasanya hanya menerima pendidikan dasar dari keluarga mereka atau dari komunitas.

Pendidikan pada masa ini juga mencakup berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu-ilmu eksakta seperti matematika, astronomi, dan ilmu perhitungan diajarkan untuk mendukung pengembangan infrastruktur seperti candi dan irigasi. Seni bangunan dan seni rupa berkembang pesat dengan adanya pengajaran terkait dengan teknik konstruksi dan seni visual yang canggih.

Para ahli sepakat bahwa sistem pendidikan pada masa Hindu-Buddha memberikan dasar yang kuat bagi perkembangan intelektual dan budaya di

Indonesia. Mereka menekankan bahwa pendidikan pada masa ini tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menyebarkan ajaran agama tetapi juga sebagai wahana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan praktis yang berguna dalam kehidupan sehari-hari.

Para ahli memiliki pandangan yang bervariasi tentang sistem pendidikan pada masa Hindu-Buddha di Indonesia. Soedjatmoko (1984) menyatakan bahwa sistem pendidikan Hindu-Buddha di Indonesia memainkan peran penting dalam perkembangan kebudayaan dan intelektual. Pendidikan ini tidak hanya menanamkan ajaran agama tetapi juga membentuk dasar-dasar pemikiran ilmiah dan seni yang berkelanjutan. Azyumardi Azra menggarisbawahi bahwa pendidikan pada masa ini sangat elitis, berfokus pada kalangan bangsawan dan kaum. Namun, pendidikan ini juga memfasilitasi pertukaran intelektual dan budaya dengan pusat-pusat pembelajaran di India dan Asia Tenggara lainnya. Dalam bukunya "A History of Modern Indonesia," M. C. Ricklefs (2001) menyoroti bahwa sistem pendidikan Hindu-Buddha memberikan dasar yang kuat bagi perkembangan literasi dan keilmuan di Indonesia, yang kemudian mempengaruhi sistem pendidikan Islam setelahnya. Taufik Abdullah menganggap bahwa pendidikan pada masa ini memberikan warisan penting dalam hal tradisi keilmuan dan kebudayaan yang tetap bertahan dan berkembang hingga masa-masa berikutnya.

II. Sistem Pendidikan Indonesia Pada Masa Masuknya Islam ke Nusantara

Kedatangan Islam ke Indonesia belum dapat dipastikan tanggalnya dengan pasti. Beberapa teori mengemukakan bahwa ajaran agama Islam mulai disebarkan di Indonesia oleh pedagang dari berbagai negara sambil berdakwah. (Anwar, 2020). Terdapat empat teori yang berkaitan dengan penetapan agama Islam di Indonesia.

Menurut teori Gujarat, Islam mulai tersiar di Nusantara pada abad ke-13 Masehi ketika pedagang dari Gujarat, India, membawa agama ini ke wilayah Indonesia. Pedagang dari Gujarat menyebar dakwah ke wilayah barat Nusantara, yang kemudian mengakibatkan terbentuknya Kerajaan Samudera Pasai sebagai kelompok Islam perdana di Indonesia.

Selanjutnya, berdasarkan teori Mekkah (Arab), Islam tersebar masuk ke Indonesia pada abad ke-7 melalui perdagangan dan perkawinan para pedagang Arab di tanah air. Buya Hamka mendukung teori bahwa pemukiman Islam telah ada di bagian barat Sumatera. Selanjutnya, menurut teori dari Persia (Iran), Islam diperkirakan tiba di Indonesia pada abad ke-13 karena adanya kesamaan budaya yang mendukung. Menurut teori Cina yang keempat, Islam pertama kali dihadirkan ke dalam wilayah tersebut oleh orang Cina. Pada zaman Dinasti Tang, pengaruh ajaran Islam di Cina semakin meluas karena dipopulerkan oleh Panglima Muslim Saad bin Abi Waqqash, yang membawanya dari kekhalifahan Utsman bin Affan di Madinah (Anwar, 2020).

Menurut teori mekkah yang dimana masuknya Islam ke Indonesia membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan. Proses ini berlangsung secara bertahap sejak abad ke-7 hingga abad ke-16, dipengaruhi oleh pedagang, ulama, dan pada masa kerajaan Islam yang berkembang di Nusantara. Adapun alur dari masuknya islam dan pendidikan pada masa awal masyknya islam di Indonesia sebagai berikut:

1. Masuknya Islam dan Peran Pedagang Islam mulai masuk ke Indonesia sekitar abad ke-7 melalui jalur perdagangan. Pedagang dari Arab, Persia,

Gujarat (India), dan Cina membawa ajaran Islam ketika mereka berinteraksi dengan penduduk lokal. Proses ini tidak hanya melibatkan perdagangan barang, tetapi juga pertukaran budaya dan agama. Para pedagang ini sering mendirikan komunitas Muslim di asyarak-pelabuhan penting seperti Aceh, Malaka, dan Gresik.

2. Perkembangan Kerajaan Islam dan Pendidikan Kerajaan-kerajaan Islam memainkan peran penting dalam penyebaran dan pengembangan pendidikan Islam di Indonesia.

Beberapa kerajaan Islam yang berpengaruh antara lain:

- Kerajaan Samudera Pasai (Abad ke-13):

Sebagai Kerajaan Islam pertama di Indonesia, Samudera Pasai menjadi pusat penyebaran Islam dan pendidikan Islam di Sumatera. Di sini, madrasah-madrasah mulai didirikan untuk mengajarkan ajaran Islam, Al-Qur'an, hadis, fiqh, dan pendidikan bahasa Arab.

- Kesultanan Malaka (Abad ke-15):

Malaka menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Asia Tenggara. Pendidikan Islam di Malaka berkembang pesat dengan adanya madrasah dan surau (tempat belajar agama) yang mengajarkan berbagai disiplin ilmu Islam.

- Kesultanan Demak (Abad ke-16):

Demak menjadi pusat kekuatan politik dan penyebaran Islam di Jawa. Pendidikan Islam berkembang melalui pesantren-pesantren yang didirikan oleh

para wali, seperti Sunan Kalijaga dan Sunan Giri. Pesantren ini mengajarkan berbagai ilmu agama dan kehidupan sosial.

1. Sistem Pendidikan Islam: Madrasah dan Pesantren Dua pendidikan utama pada masa ini adalah madrasah dan pesantren. Keduanya berperan penting dalam mengajarkan ajaran Islam dan membentuk intelektual Muslim.

- Madrasah:

Madrasah adalah sekolah formal yang mengajarkan kurikulum berbasis agama Islam. Kurikulum madrasah mencakup mata pelajaran Al-Qur'an, hadis, tafsir, fiqh, bahasa Arab, dan ilmu-ilmu umum seperti matematika dan astronomi. Madrasah sering kali berada di lingkungan masjid atau surau.

- Pesantren:

Pesantren adalah sekolah pendidikan tradisional yang lebih informal dibandingkan madrasah. Di pesantren, santri (murid) tinggal bersama di lingkungan pesantren dan belajar langsung dari seorang kiai (pengajar). Pesantren mengajarkan ajaran Islam, kehidupan sosial, serta keterampilan praktis. Sistem ini memungkinkan terjalinnya hubungan yang baik antara kiai dan santri, menciptakan lingkungan belajar yang bagus.

2. Peran Ulama dan Wali Songo

Para ulama dan wali memainkan peran kunci dalam pendidikan Islam di Indonesia. Wali Songo, merupakan wali yang terkenal di Jawa, sangat berpengaruh dalam menyebarkan Islam dan mendirikan pendidikan.

- Sunan Kalijaga :

Dikenal karena pendekatan inklusifnya, Sunan Kalijaga mengajarkan Islam melalui seni, budaya, dan tradisi lokal. Dia mendirikan pesantren dan menggunakan wayang kulit untuk menyampaikan ajaran Islam.

- Sunan Giri :

Sunan Giri mendirikan pesantren yang menjadi pusat pendidikan Islam di Jawa Timur. Dia juga mengirimkan murid-muridnya untuk menyebarkan Islam ke berbagai daerah.

### 3. Integrasi Pendidikan Islam dengan Budaya Lokal

Pendidikan Islam di Indonesia berhasil terintegrasi dengan budaya lokal, sehingga Islam dapat diterima secara luas oleh masyarakat. Ajaran-ajaran Islam disampaikan melalui berbagai medium budaya seperti seni, tari, musik, dan upacara adat. Proses ini menciptakan bentuk pendidikan yang khas, di mana nilai-nilai Islam diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.

### 4. Pengaruh Pendidikan Islam terhadap Pendidikan Modern

Pendidikan Islam yang berkembang pada masa ini memberikan dasar yang kuat bagi perkembangan sistem pendidikan modern di Indonesia. Banyak prinsip dan struktur pendidikan Islam yang diadopsi dan diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan nasional setelah Indonesia.

### III. Sistem Pendidikan pada Masa Portugis – Belanda

Kedatangan Portugis dan Misi Penyebaran Agama disebabkan oleh perkembangan perdagangan pada awal abad ke-16, dimana Portugis tiba di Indonesia, diikuti oleh bangsa Spanyol. Selain berdagang, mereka juga mendukung penyebaran agama Katolik. Ketika orang Portugis memasuki wilayah Indonesia, mereka membawa serta para misionaris yang bertugas menyebarkan agama Katolik di kalangan masyarakat setempat. Fransiskus Xaverius dianggap sebagai salah satu misionaris terkemuka yang memperkenalkan agama Katolik di Indonesia. Fransiskus Xaverius yakin bahwa mendirikan sekolah-sekolah merupakan hal yang sangat penting untuk memperluas penyebaran agama Katolik.

Pada saat itu, terdapat sedikit kemajuan dalam penyelenggaraan pendidikan. Salah satu faktornya adalah memperburuk hubungan antara Portugis dengan warga Ternate, sambil harus bersaing dan bertempur melawan Spanyol dan Inggris. Peluang bagi Belanda untuk menguasai Ternate terbuka akibat situasi ini. Belanda kemudian mengambil alih peran dari Portugis dengan strategi yang cermat, menerapkan adat Belanda dan adat Melayu (yang kemudian berkembang menjadi adat Indonesia) di lembaga pendidikan. Setelah kekuasaan Portugis di Nusantara berakhir, Belanda mengambil alih sistem pendidikan di Indonesia dengan tetap menjaga landasan keagamaan.

Lain hal yang ingin dicapai adalah menyebarkan agama Katolik di Indonesia secara lebih luas, sehingga para misionaris mendirikan sekolah-sekolah sebagai bagian dari sistem pendidikan. Konsep ini diajukan oleh seorang misionaris terkenal, yakni Fransiskus Xaverius, yang dianggap sebagai tokoh utama dalam penyebaran agama Katolik di Indonesia. Pada tahun 1536, di Ternate berdiri sebuah

sekolah yang bertujuan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada calon misionaris atau pekerja agama. Pada tahun yang sama, Antonio Galvano, seorang penguasa Portugis, mendirikan sekolah seminari di Maluku khusus untuk anak-anak pejabat pribumi.

Di Pulau Solor, sebuah sekolah serupa telah dibangun dan dihadiri oleh sekitar 50 murid. Sekolah-sekolah ini menerapkan penggunaan aksara Latin sebagai salah satu sistem penulisan yang digunakan. Belum ada informasi yang pasti tentang yang digunakan sebagai hal utama di sekolah-sekolah tersebut. Permasalahan mengenai asyar pengantar menjadi tantangan yang dihadapi dalam sistem pendidikan di sekolah-sekolah yang didirikan oleh Portugis. Para siswa pribumi yang sukses dalam menyelesaikan studi dan berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan mereka diperbolehkan untuk melanjutkan studi ke Goa, yang merupakan pusat kekuasaan Portugis di Asia (Syaharuddin dan Susanto, 2019).

Pada saat itu, perkembangan sektor pendidikan tidak terlalu maju. Salah satu faktor yang memicu hal tersebut adalah memburuknya hubungan antara Portugis dan warga Ternate, di tengah persaingan dan pertempuran melawan Spanyol dan Inggris. Kondisi ini memberikan kesempatan bagi Belanda untuk mendominasi Ternate. Belanda kemudian mengambil alih posisi Portugis dengan rencana yang terencana, menerapkan kurikulum Belanda dan kurikulum Melayu (yang kemudian berkembang menjadi kurikulum Indonesia) di sekolah-sekolah mereka. Setelah kekuasaan Portugis berakhir di Nusantara, sistem pendidikan di Indonesia diteruskan oleh Belanda dengan tetap mengedepankan nilai-nilai keagamaan. Sejak masa kekuasaan Belanda di Nusantara, berbagai kebijakan

masyarakat muncul sebagai bagian integral dari segala aktivitas masyarakat dengan tujuan untuk meraih dominasi wilayah jajahan secara luas.

Ambisi pemerintah asyarak dalam mengembangkan daerah jajahan memerlukan tenaga kerja yang terdidik. Maka, pemerintah dengan bijaksana menerapkan kebijakan untuk meningkatkan akses pendidikan, dengan tujuan menciptakan tenaga kerja yang terlatih namun dengan biaya yang terjangkau. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi di Hindia Belanda, pemerintah Belanda melaksanakan program pendidikan untuk warga pribumi dengan tujuan mengembangkan tenaga kerja yang terampil dan siap bekerja di berbagai sektor masyarakat dan industri lainnya (Siregar, 2016).

Proses pembentukan sistem pendidikan pada masa itu tidak hanya bergantung pada perencanaan, tetapi juga melibatkan berbagai tahapan yang panjang. Hal ini didorong oleh kebutuhan yang mencakup aspek penting dalam pemerintahan Belanda pada saat itu. Sistem pendidikan pada masa Belanda terdiri dari beberapa tingkatan yang bersumber dari stratifikasi sosial dalam masyarakat. Pendidikan di Indonesia pada zaman Belanda antara tahun 1900-1942 terdiri dari tiga tingkatan, yaitu: Pendidikan Rendah (*Lager Onderwijs*), Pendidikan Menengah (*Middlebaar Onderwijs*), dan Perguruan Tinggi (*Vokonderwijs*):

1. Pendidikan Rendah (*Lager Onderwijs*) dapat diartikan sebagai sekolah dasar. Pada tahun 1892, kebijakan pendidikan di Indonesia mengalami restrukturisasi. Kebijakan ini menetapkan adanya tiga jenis pendidikan dasar: pertama, pendidikan untuk bangsawan dengan asyarak pengantar Belanda, dikenal sebagai kelas satu; kedua, pendidikan untuk rakyat jelata

dengan asyar pengantar daerah, dikenal sebagai kelas dua; dan ketiga, sekolah desa, yang didirikan untuk memperluas pendidikan dengan biaya minimal guna meningkatkan kesejahteraan asyarakat. Pendidikan dasar kelas satu terbagi lagi menjadi HIS, HCS, dan ELS. HIS (Hollands Inlandse School) didirikan pertama kali pada tahun 1914 untuk bangsawan pribumi Indonesia. HCS (Hollands Chinese School) didirikan pada tahun 1908 untuk keturunan Tionghoa. ELS (Europese Lagere School) didirikan pada tahun 1818 untuk keturunan Eropa, timur asing, dan pribumi. Ketiga jenis sekolah ini memiliki durasi pendidikan tujuh tahun (Wiranata et al., 2018).

2. Pendidikan menengah atau pendidikan lanjutan memiliki tiga jenis: MULO, AMS, dan HBS. MULO, singkatan dari Meer Uitgebreid Lager Onderwijs, adalah sekolah menengah yang bertindak sebagai tingkatan lanjutan dari sekolah dasar dengan bahasa pengantar Belanda. Berdiri sejak tahun 1914, program MULO memiliki jangka waktu belajar selama tiga hingga empat tahun. AMS (Algemene Middelbare School) didirikan pada tahun 1915 sebagai pengembangan dari MULO, mengikuti sistem pendidikan Belanda, dengan ditujukan untuk siswa pribumi dan timur asing dalam program tiga tahun. HBS, singkatan dari Hoogere Burger School, merupakan sekolah menengah yang berdiri sejak tahun 1860 sebagai kelanjutan dari ELS (Europese Lagere School) untuk kalangan Eropa (Sultani, Z). Karya IM dan (Kristanti, 2020).
3. Perguruan Tinggi (Vonkonderwijs) terbagi menjadi tiga jenis, yakni Sekolah Teknik Tinggi (Technische Hoge School), Sekolah Hakim Tinggi

(Rechtskundige Hoge School), dan Pendidikan Tinggi Kedokteran (Nasution, 2011).

#### IV. Sistem Pendidikan pada Masa Orde Lama

Sistem pendidikan Indonesia pada masa Orde Lama dicetuskan oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno, pada 1 Juni 1945. Pada masa tersebut, sistem pendidikan di Indonesia masih meneruskan pola yang diterapkan oleh Jepang sebelumnya, dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar utama. Buku-buku pembelajaran pada saat itu sebagian besar merupakan hasil terjemahan dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia, melanjutkan praktik yang sudah dimulai sejak era pendudukan Jepang. (Fadli & Kumalasari, 2019).

Di bawah pimpinan yang dipimpin oleh Presiden Soekarno, sektor pendidikan menerima kebebasan yang cukup besar. Indonesia dapat mengirim guru ke negara-negara sekitarnya, serta banyak generasi muda dikirim ke luar negeri untuk menimba ilmu dengan harapan mereka akan pulang dan mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh di Indonesia (Aziza, 2017). Berbeda dengan zaman asyarak, saat ini, pendidikan disarankan untuk semua golongan masyarakat tanpa mempedulikan status sosial atau kasta. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran dengan setara.

Dengan adanya kebebasan dalam mengejar pendidikan, tujuannya adalah untuk menyelaraskan implementasi cita-cita bangsa. Penyesuaian ini dilakukan berdasarkan perubahan dalam filosofi pendidikan, tujuan pendidikan, sistem pendidikan, dan peluang belajar yang tersedia bagi masyarakat Indonesia. Agar semua warga Indonesia dapat meraih pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi. Bersamaan dengan pembangunan pasca kemerdekaan Indonesia,

telah terjadi beberapa perubahan Undang-Undang Dasar yang dilandasi oleh Pancasila. Pada saat itu, Lembaga pendidikan di Indonesia yang ditunjuk oleh presiden pertama adalah KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) yang bertugas menyusun komponen Pembangunan dan pengembangan di sekolah. Sehingga pelaksanaan pendidikan di Indonesia didasari oleh aturan undang-undang dasar 1945 serta Pancasila sebagai landasan negara.

Selama era Orde Baru, terjadi banyak perubahan dalam sistem pendidikan. Ini terlihat jelas setelah kemerdekaan Indonesia, di mana model sekolah tunggal untuk tiga tingkatan pendidikan yang diterapkan pada masa pendudukan Jepang tetap dipertahankan. Biasanya, kurikulum pembelajaran tetap konsisten, di mana ajaran Indonesia dijadikan sebagai mata pelajaran utama di sekolah. Buku-buku asyaraka yang dipakai adalah hasil terjemahan dari asyar Belanda ke dalam asyar Indonesia, dimulai sejak zaman Jepang (Moestoko, 1986: 17). Sistem pendidikan yang diterapkan dari tahun 1945 hingga 1950 dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Pendidikan Rendah

Pendidikan dasar di Indonesia sejak awal kemerdekaan dikenal dengan nama Sekolah Rakyat (SR), yang awalnya berdurasi 3 tahun dan kemudian diperpanjang menjadi 6 tahun. Mendirikan SR bertujuan memperbaiki kualitas pendidikan yang kurang baik sebelum zaman kemerdekaan dan juga memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat yang tinggi. Kurikulum sekolah dasar dirancang sesuai dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan pada tanggal 19 November 1946 Nomor 1153/Bhg A, yang menitikberatkan pada aspek kehidupan sosial dan keterampilan berhitung. Dari total 38 jam asyaraka per

minggu, ada waktu yang dihabiskan untuk masing-masing kegiatan. Sebanyak 8 jam dialokasikan untuk asyar Indonesia, 4 jam untuk asyar daerah, dan 17 jam dihabiskan untuk pelajaran berhitung kelas IV, V, dan VI. Pada akhir tahun 1949, jumlah Sekolah Rakyat (SR) di Indonesia mencapai 24. 775, seperti yang disebutkan dalam penelitian oleh Sjamsudin dan rekan-rekannya (1993: 18).

## 2. Pendidikan Umum

Terdapat dua jenis pendidikan umum pada masa tersebut, yaitu Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Tinggi (SMT).

Di Sekolah Menengah Pertama (SMP), kurikulum yang digunakan masih mirip dengan masa pendudukan Jepang. Namun, pada tahun 1946, dibuat keputusan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai pembagian kelas menjadi kelas A dan B mulai dari kelas II. Sehingga, terdapat kelas II A, II B, III A, dan III B. Di kelas A, materi yang sedikit disampaikan tentang ilmu alam dan ilmu pasti, sementara lebih banyak diprioritaskan pada aspek-aspek dan praktik administrasi. Sebaliknya, di kelas B, penekanan lebih diberikan pada mata pelajaran ilmu alam dan ilmu pasti.

Kementerian PP dan K secara langsung mengelola Sekolah Menengah Tinggi (SMT) di Jawa, terutama di kota-kota seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya, dan Cirebon. Di luar Jawa, SMT dikelola oleh pemerintah daerah karena kendala komunikasi dengan pusat yang sulit. Pendidikan SMT berdurasi tiga tahun setelah menyelesaikan SMP, dengan kesempatan lanjutan ke tingkat perguruan tinggi bagi para lulusannya. Kurikulum yang sedang diterapkan masih belum terperinci dan hanya berupa garis besar, disesuaikan

dengan kondisi zaman yang masih belum stabil. Rencana pembelajaran yang berlaku mencakup: (1) memenuhi kebutuhan nasional, (2) mengutamakan aspek kearifan lokal Indonesia sebagai panduannya, dan (3) berkualitas sebagaimana layaknya pendidikan sebelum kemerdekaan. Ujian akhir bisa diadakan oleh setiap sekolah sebelum pelaksanaan ujian negara dimulai pada tahun 1947.

### 3. Pendidikan Kejuruan

Pendidikan kejuruan pada masa itu memiliki fokus utama pada pendidikan ekonomi dan pendidikan kewanitaan:

- Pendidikan Ekonomi:

Pada awal kemerdekaan, pemerintah membuka kembali sekolah dagang dengan durasi pendidikan tiga tahun setelah Sekolah Rakyat. Sekolah dagang ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga administrasi atau pembukuan. Penyelenggaraan sekolah dagang dilakukan oleh inspektur sekolah dagang, yang bertanggung jawab atas kualitas dan pelaksanaan pendidikan di asyara tersebut.

- Pendidikan Kewanitaan

Setelah kemerdekaan, pemerintah mendirikan Sekolah Kepandaian Putri (SKP) untuk memberikan pendidikan keterampilan. Pada tahun 1947, pemerintah juga membuka Sekolah Guru Kepandaian Putri (SGKP), yang memiliki durasi pendidikan empat tahun setelah lulus dari SMP atau SKP. SGKP bertujuan untuk menghasilkan guru-guru yang terampil dalam mengajarkan keterampilan praktis kepada masyarakat, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam kegiatan pendidikan masyarakat (Rifa'i, 2016: 138-139).

Pendidikan kejuruan pada masa itu juga mencakup bidang-bidang lain yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan negara yang sedang berkembang. Upaya ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja Indonesia, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi.

#### 1. Pendidikan Teknik

Seperti halnya sekolah-sekolah lain pada masa itu, Sekolah Teknik mengalami situasi yang tidak stabil karena keterlibatan siswa dalam upaya mempertahankan negara, dan terkadang sekolah tersebut dijadikan tempat produksi senjata. Contohnya, di Solo, Sekolah Teknik difokuskan untuk menghasilkan senjata sesuai dengan permintaan yang ada. Sekolah asyur pada waktu itu terdiri dari beberapa varian, di antaranya:

- Kursus Kerajinan Negeri (KKN):

Program pendidikan ini memiliki durasi satu tahun dan merupakan jenjang pendidikan dasar yang melanjutkan pendidikan Sekolah Rakyat (SR) enam tahun. Kegiatan ini mencakup berbagai jurusan seperti pertukangan kayu, pekerjaan besi, anyaman, pembuatan perabot rumah, pengelasan, dan pengolahan batu. Tujuannya adalah untuk memberikan keterampilan dasar di berbagai bidang kerajinan tangan, sehingga peserta dapat mengembangkan kemampuan praktis yang berguna.

- Sekolah Teknik Pertama (STP):

Tujuan utama sekolah ini adalah menghasilkan tenaga tukang yang terampil sekaligus memiliki pemahaman teoritis yang memadai. Program pendidikan di STP

berlangsung selama dua tahun setelah jenjang SR dan mencakup berbagai jurusan seperti kayu, batu, keramik, perabot rumah tangga, anyaman, besi, mobil, cetak, tenun, kulit, motor, ukur tanah, dan pengecoran. Kurikulum ini dirancang untuk memberikan keseimbangan antara keterampilan praktis dan pengetahuan teoritis yang dibutuhkan dalam berbagai bidang teknik.

- Sekolah Teknik (ST):

Sekolah ini memiliki tujuan untuk memberikan pendidikan kepada calon tenaga pengawasan bangunan. Lama belajar di ST adalah selama dua tahun setelah menyelesaikan STP atau lulus SMP bagian B. Di sana, siswa dapat memilih jurusan seperti desain arsitektur, teknik pengairan dan konstruksi jalan, teknik elektronika, insinyur perkapalan, grafika, dan teknik pertambangan. Program ini difokuskan pada pengembangan keterampilan pengawasan dalam berbagai macam bangunan dan konstruksi.

- Sekolah Teknik Menengah (STM):

STM memiliki tujuan untuk mendidik tenaga ahli dan pejabat tingkat menengah. Durasi pendidikan di STM adalah empat tahun setelah menyelesaikan SMP bagian B atau ST, dengan berbagai jurusan yang mencakup bidang bangunan, bangunan sipil, bangunan kapal, bangunan mesin, teknik kimia, dan pesawat terbang. Program ini dirancang untuk menghasilkan tenaga profesional yang kompeten dalam berbagai bidang teknik di tingkat menengah.

- Pendidikan Guru untuk Sekolah Teknik:

Tujuan dari program ini adalah untuk memenuhi kebutuhan guru di sekolah. Program ini menawarkan berbagai kursus untuk melatih guru dengan menyediakan beberapa jenis sertifikasi atau ijazah sebagai hasil akhir dari pelatihan tersebut.

- a) Ijazah A Teknik (KGSTP): Ijazah ini memungkinkan pemegangnya untuk mengajar dengan wewenang penuh di STP dalam jurusan bangunan sipil, mesin, arsitektur, dan mencetak.
- b) Ijazah B I Teknik (KGST): Ijazah ini memungkinkan pemegangnya untuk mengajar dengan wewenang penuh di ST/STM kelas I dalam jurusan bangunan sipil, bangunan dan mesin.
- c) Ijazah B II Teknik: Ijazah ini memungkinkan pemegangnya untuk mengajar dengan wewenang penuh di STM dalam jurusan bangunan sipil, bangunan arsitektur, mesin, dan teknik arsitektur.

Setiap jenis pendidikan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik di berbagai sektor, dengan fokus pada pengembangan keterampilan praktis dan pengetahuan teoritis yang diperlukan dalam bidang masing-masing.

1. Pendidikan Tinggi

Setelah kemerdekaan Indonesia, pasca proklamasi yang disampaikan oleh presiden pertama yakni bapak Soekarno. Perkembangan pendidikan ditingkat perguruan tinggi semakin meningkat, hal ini dapat dilihat dari banyaknya kebijakan dan arahan untuk perbaikan mutu pendidikan tinggi di Indonesia pasca kemerdekaan Indonesia. Mulai dari awal kemerdekaan Indonesia, wilayah Batavia

yang menjadi Jakarta pada masa itu memiliki populasi yang didominasi oleh warga negara Belanda. Yang dimana banyak diantaranya mengenyam pendidikan di sekolah tinggi kedokteran yang didirikan oleh Jepang sebagai bentuk dari kelanjutan *Ika Daigaku*. Namun pendidikan di Indonesia pada masa itu terjadi perpecahan yang dimana hal ini disebabkan oleh adanya aksi militer I pada tahun 1947, yang dimana perpecahan ini terjadi antara pendidikan tinggi republik dan pendidikan tinggi daerah pendudukan Belanda.

a. Pendidikan Tinggi Republik :

- I. ‘Sekolah Tinggi Teknik’ yang berdiri pada 17 Februari 1946 oleh Kementerian Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia di daerah Yogyakarta.
- II. ‘Balai Perguruan Tinggi Gajah Mada’ berdiri pada 3 maret 1946 oleh Yayasan balai perguruan tinggi Gajah Mada, memiliki 2 fakultas yakni “*Faculteit Hukum*” dan “*Faculteit kesusasteraan*” yang berada di daerah Yogyakarta.
- III. Pada Februari 1946 di Malang, dibangun perguruan tinggi Kesehatan “perguruan tinggi kedokteran” dan “kedokteran gigi”.
- IV. Tepat pada 4 Maret 1946 di Solo, diadakan peresmian perguruan tinggi kesehatan ke-2 yang dikenal dengan nama "Perguruan Tinggi Kedokteran II Solo."
- V. Pada 5 maret 1946, dibangun perguruan tinggi Kesehatan Tingkat 1 yakni “Perguruan tinggi kedokteran I” yang berlokasi di klaten.

- VI. Lalu pada 27 september tepatnya di klaten, seluruh perguruan tinggi pada no. 4, 5, dan 6 dibangun dengan pengelolaan oleh balai perguruan tinggi republic Indonesia. selain itu juga di bangunn beberapa fakultas yakni fakultas pertanian dan fakultas farmasi.
- VII. Pada akhir 1946 bulan November, Kementerian kemakmuran republic Indonesia mendirikan sekolah tinggi hewa yakni “Perguruan tinggi kedokteran hewan” yang berlokasi di bogor. Namun karna terjadi aksi militer 1 oleh Belanda pada pertengahan juli 1947, akhirnya perguruan ini dipindahkan ke klaten bersama perguruan yang lain.
- VIII. Dan pada akhir tahun tepat 19 Desember 1949, berdirinya “Universitas Gajah Mada” yang berlokasi di Yogyakarta dengan 6 Fakultas unggulan.

#### V. Sistem Pendidikan Orde Baru

Pada masa Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, berlangsung selama 30 tahun, dari tahun 1968 hingga 1998, sistem pendidikan di Indonesia mengalami berbagai perubahan, dan era ini dapat disebut sebagai masa masyarakat nasional. Dalam konteks masyarakat pendidikan, terutama pendidikan dasar, terjadi lonjakan yang sangat signifikan berkat Instruksi Presiden (Inpres). Kesetaraan dalam pendidikan tidak sepenuhnya tercapai karena pemerintah masih sangat mendominasi sektor pendidikan. (Hariansah, 2019).

Para pelajar dibebani dengan banyak materi ajar tanpa memperhatikan keberhasilan atau efektivitas pendidikan itu sendiri. Pendidikan pada masa itu lebih diarahkan untuk kepentingan masyarakat nasional yang diinginkan oleh pemerintah. Fokus utama adalah melahirkan banyak tenaga terdidik tanpa mempertimbangkan kualitas dan kepekaan sosial mereka. Sebagai hasilnya, banyak

lulusan menjadi tenaga kerja yang kurang peka terhadap isu-isu sosial. Sistem pendidikan pada masa ini juga lebih menekankan pada pelatihan para pelajar untuk menjadi pekerja yang nantinya akan berperan sebagai alat bagi pemerintahan.

Pada masa Orde Baru, kesetaraan dalam pendidikan tidak dapat tercapai karena unsur dominasi dan kepatuhan yang kuat masih sangat mendominasi pola pendidikan. Peserta didik diberi beban materi yang banyak dan berat tanpa memperhatikan keterbatasan alokasi kepentingan dengan faktor-faktor kurikulum lainnya untuk menjadi peka terhadap lingkungan. Beberapa dampak sosial yang muncul pada masa ini adalah produk-produk pendidikan yang diarahkan untuk menjadi pekerja. Akibatnya, manusia kehilangan eksistensinya sebagai makhluk berpikir (tidak memanusiakan manusia), lahirnya kaum terdidik yang kurang peka terhadap masalah sosial, banyaknya anak muda yang berpikiran pragmatis, dan hilangnya kebebasan berpendapat.

Selain itu, sistem pendidikan pada masa Orde Baru juga menerapkan doktrinas yang ketat. Kurikulum 1975 menjadi kurikulum pertama pada masa Orde Baru yang mengindoktrinasikan ideologi Pancasila untuk semua jenjang pendidikan. Melalui indoktrinasi ini, pemerintah menanamkan konsep-konsep Pancasila yang mengedepankan sistem hafalan (Ardanareswari, 2019). Para pelajar diajarkan untuk menerima paham-paham Orde Baru dan menolak segala bentuk budaya asing yang masuk ke Indonesia. Akibatnya, mereka menjadi takut untuk berinovasi atau mengeksplorasi hal-hal baru di luar paham yang telah ditanamkan. Kebebasan berpendapat dan bereksplorasi pun sangat terbatas karena mereka tumbuh di bawah sistem pemerintahan yang otoriter.

Pada masa ini, fokus pendidikan lebih kepada membentuk pelajar menjadi individu yang patuh dan sesuai dengan visi pemerintah, mengorbankan aspek-aspek penting lainnya seperti kreativitas dan kemampuan kritis. Hal ini memberikan dampak jangka panjang terhadap pola pikir dan kemampuan generasi muda saat itu, yang kemudian berpengaruh pada dinamika sosial dan politik di Indonesia.

Pada masa Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto, moto "membangun manusia Indonesia seutuhnya dan Masyarakat Indonesia" diutamakan. Seluruh bentuk pendidikan pada masa ini diarahkan untuk memenuhi keinginan penguasa, terutama dalam konteks masyarakat nasional. Siswa sebagai peserta didik dididik menjadi "pekerja" yang nantinya akan berperan sebagai alat penguasa dalam menentukan arah kebijakan negara. Pendidikan tidak ditujukan untuk mempertahankan eksistensi manusia, tetapi untuk mengeksploitasi intelektualitas mereka demi memenuhi ambisi penguasa. Dengan menggunakan kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, dan kurikulum 1994, Soeharto mengatur pendidikan agar sesuai dengan tujuan dan program yang diinginkannya.

#### VI. Sistem Pendidikan Pada Masa Reformasi

Setelah Presiden Soeharto meletakkan jabatannya pada tahun 1998, masa reformasi atau masa perubahan pun dimulai. Salah satu perubahan yang paling mencolok adalah pemberlakuan otonomi daerah, termasuk otonomi dalam bidang pendidikan. Pada masa ini, pendidikan diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk berkembang. Bahkan, aturan-aturan dari masa Orde Baru ditinjau kembali, dan jika terdapat aturan yang menghambat kebebasan siswa, aturan tersebut akan dicabut.

Selain itu, untuk meningkatkan sistem pendidikan di Indonesia, berbagai kebijakan pendidikan baru diterapkan guna menjamin pelaksanaan pendidikan

nasional. Pada tahun 1999, pemerintahan B.J. Habibie mulai membebaskan biaya pendidikan untuk jenjang SD hingga SMTA (Rahayu, 2020). Gaji para guru juga mengalami peningkatan yang signifikan. Ini menunjukkan bahwa pada masa reformasi, sistem pendidikan di Indonesia mengalami perbaikan dan kemajuan.

Pada era reformasi, ruang yang cukup besar diberikan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan pendidikan baru yang bersifat reformatif dan revolusioner. Kurikulum menjadi berbasis kompetensi, dan pelaksanaan pendidikan berubah dari sistem sentralistik (orde lama) menjadi desentralistik. Pada masa ini, pemerintah menjalankan amanat UUD 1945 dengan memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan belanja negara.

Sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang, “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen (20%) dari anggaran pendapatan dan belanja negara, serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.” Berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, yang diperkuat oleh UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, pendidikan diarahkan pada pengembangan lokalitas dengan memperhatikan keberagaman. Masyarakat dapat berperan aktif dalam pelaksanaan satuan pendidikan.

Pendidikan di era reformasi tahun 1999 mengubah sistem pendidikan Indonesia melalui UU No. 22 tahun 1999, yang menjadikan pendidikan sebagai sektor masyarakat yang didesentralisasikan. Pemerintah memperkenalkan model “Manajemen Berbasis Sekolah” untuk memberikan lebih banyak otonomi kepada sekolah-sekolah. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan akan sumber daya manusia

yang berkualitas, pemerintah mengembangkan sistem “Kurikulum Berbasis Kompetensi.”

Akan tetapi pendidikan di era reformasi masih belum memberikan hasil yang sempurna dengan memberikan pendidikan layak bagi seluruh generasi bangsa, hal ini disebabkan beberapa hal yang menjadi penghambat seperti:

- Lulusan sekolah menengah kejuruan yang sudah siap menjadi Angkatan kerja, tidak bisa berkompetisi dalam merebutkan maupun menciptakan lapangan pekerjaan.
- Birokrasi pemerintahan yang lamban, korup, dan tidak kreatif dalam pengembangan kebijakan.
- Masyarakat yang bertindak anarkis maupun berlebihan dalam berekspresi.
- Banyaknya tindak kecurangan yang terjadi pada proses pendidikan yang seharusnya bersifat jujur adil, namun penuh manipulasi dan permainan yang dilakukan oknum individu maupun oknum pejabat.

Dalam hal ini terdapat perkembangan kebijakan dalam sistem pendidikan di Indonesia, yakni kebijakan kurikulum yang terus berkembang. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan kebijakan kurikulum yang digunakan, antara lain seperti kurikulum berbasis kompetensi, lalu ada kurikulum Tingkat satuan pendidikan (KTSP), selanjutnya kurikulum 2013 (K13), dan yang terbaru adalah kurikulum Merdeka belajar. Guna membangun pendidikan bangsa yang lebih baik, sehingga kebijakan kurikulum terus dikembangkan untuk mengikuti alur perkembangan dari globalisasi yang ada di dunia.

## VII. Sistem pendidikan Era Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo

Dari kebijakan dan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin mengenai peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim meluncurkan empat program utama dalam kebijakan pendidikan “Merdeka Belajar.” Program ini mencakup Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi.

Empat program kebijakan pendidikan tersebut dirancang sebagai panduan pembelajaran masa depan, sejalan dengan arahan Presiden dan Wakil Presiden untuk meningkatkan kualitas SDM. Kebijakan baru untuk USBN akan diterapkan pada tahun 2020, dengan ujian yang hanya diselenggarakan oleh sekolah untuk menilai kompetensi siswa. Penilaian ini bisa berupa tes tertulis atau metode penilaian lainnya yang lebih komprehensif, seperti portofolio dan penugasan (tugas kelompok, karya tulis, dan sebagainya). Dengan kebijakan ini, guru dan sekolah memiliki lebih banyak kebebasan dalam menilai hasil belajar siswa. Anggaran untuk USBN bisa dialihkan untuk meningkatkan kapasitas guru dan sekolah, guna meningkatkan kualitas pembelajaran.

Pada tahun 2020, UN dilaksanakan untuk terakhir kalinya. Mulai tahun 2021, UN akan digantikan oleh Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, yang mencakup kemampuan literasi, numerasi, dan penguatan pendidikan karakter,” ungkap Mendikbud. Ujian ini akan dilakukan oleh siswa di jenjang sekolah (misalnya kelas 4, 8, 11), untuk mendorong perbaikan mutu pembelajaran oleh guru dan sekolah. Hasil ujian ini tidak digunakan sebagai dasar

seleksi siswa ke jenjang berikutnya. “Kebijakan ini juga terinspirasi dari praktik baik internasional seperti PISA dan TIMSS,” tambahnya.

Dalam hal penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Kemendikbud akan menyederhanakannya dengan memangkas beberapa komponen. Guru bebas memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP sesuai kebijakan baru tersebut. Tiga komponen inti RPP adalah tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. “Penulisan RPP dilakukan secara efisien dan efektif sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran. Satu halaman saja cukup,” jelas Mendikbud.

Untuk penerimaan peserta didik baru (PPDB), Kemendikbud tetap menggunakan sistem zonasi dengan kebijakan yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. PPDB jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50 persen, jalur afirmasi minimal 15 persen, dan jalur perpindahan maksimal 5 persen. Sisa 0-30 persen lainnya disesuaikan dengan kondisi daerah. “Daerah berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi,” jelas Mendikbud.

Mendikbud berharap pemerintah daerah dan pusat dapat bekerja sama dalam pemerataan akses dan kualitas pendidikan. “Pemerataan akses dan kualitas pendidikan perlu didukung oleh inisiatif lain dari pemerintah daerah, seperti redistribusi guru ke sekolah yang kekurangan guru,” tutupnya.

## **2.2. Sejarah Kurikulum Pendidikan di Indonesia**

### **2.2.1 Kurikulum Rencana Pelajaran pada tahun 1947-1968**

#### **1) Kurikulum Rencana Pelajaran 1947**

Kurikulum pertama yang diterapkan di Indonesia setelah masa penjajahan, dikenal sebagai Rencana Pelajaran 1947, merupakan tonggak awal sistem pendidikan nasional. Kurikulum ini berfokus pada pendidikan dasar dengan tujuan membentuk individu Indonesia yang bermoral dan bertanggung jawab. Pada masa tersebut, sebelum Indonesia merdeka, kondisi sosial dan politik memengaruhi kebijakan pendidikan. Selama penjajahan Belanda, tiga sistem pendidikan berkembang. Pertama, pendidikan berbasis Islam yang dikelola oleh pesantren. Kedua, pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Belanda yang bersifat diskriminatif. Dari sini lahirlah kurikulum baru sebagai langkah pembaruan.

Sistem persekolahan pada masa itu bervariasi berdasarkan golongan masyarakat. Anak-anak pribumi non-priyayi, misalnya, bersekolah di Sekolah Desa selama tiga tahun dengan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar. Sementara itu, masyarakat keturunan Tionghoa memiliki akses ke Sekolah Cina selama lima tahun dengan bahasa Mandarin atau ke Hollandch Chinese School (HCS) selama tujuh tahun menggunakan bahasa Belanda. Bagi orang Eropa, tersedia jalur pendidikan mulai dari Eropese Lagere School selama tujuh tahun hingga perguruan tinggi, seperti Recht Hoge School (sekolah hukum) selama lima tahun, sekolah kedokteran tinggi selama delapan setengah tahun, dan sekolah kedokteran gigi selama lima tahun. Jalur pendidikan ini mencerminkan perbedaan kelas sosial yang kental di bawah pemerintahan kolonial Belanda.

Kurikulum yang dikenal sebagai "Rencana Pelajaran" tahun 1947 tetap digunakan hingga tahun 1968, sebelum memasuki era Orde Baru (Marsudi, 2014: 4). Kurikulum ini sering disebut dengan istilah Belanda "leer plan," yang berarti rencana pembelajaran, dibandingkan istilah Inggris "curriculum." Perubahan kurikulum ini lebih didorong oleh faktor politik, mengalihkan fokus dari sistem pendidikan Belanda ke arah kebutuhan nasional. Dalam semangat perjuangan kemerdekaan pada masa itu, pendidikan diarahkan untuk membentuk karakter masyarakat Indonesia yang mandiri, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Meski dirancang pada tahun 1947, kurikulum ini baru diterapkan pada tahun 1950 dengan dua fokus utama.

Pada kurikulum rencana Pelajaran 1947 ini baru dilaksanakan pada tahun 1950, dengan pembagian menjadi dua pokok:

1. Daftar mata Pelajaran serta jam pengajaran
2. Garis-garis besar pengajaran (GBP)

Dengan pembagian mata Pelajaran dengan disklasifikasi dalam lima kelompok bidang studi yang akan diajarkan, yakni antara lain sebagai berikut:

- Pendidikan moral
- Pendidikan keprigelan (keterampilan)
- Pendidikan emosional/aristik
- Pendidikan kecerdasan
- Pendidikan jasmani

## 2) Kurikulum Rencana Pelajaran Terurai Tahun 1952

Pada tahun 1952, sistem kurikulum di Indonesia diperbarui dan diberi nama Rentjana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini dirancang dengan lebih detail untuk setiap mata pelajaran dan mulai berorientasi pada pembentukan sistem pendidikan nasional. Salah satu karakteristik utama dari kurikulum ini adalah penekanan pada relevansi isi pelajaran dengan situasi kehidupan sehari-hari. Selain itu, Kelas Masyarakat juga didirikan sebagai sekolah khusus bagi lulusan SR 6 tahun yang tidak melanjutkan ke jenjang SMP. Kelas ini berfokus pada pembelajaran keterampilan seperti pertanian, kerajinan, dan perikanan, bertujuan untuk membekali siswa agar dapat langsung bekerja. Kurikulum 1952 dianggap lebih terstruktur dibandingkan pendahulunya dan menjadi acuan dalam pengajaran di sekolah dasar berdasarkan rencana pendidikan tahun 1947. Mata Pelajaran yang diajarkan pada kurikulum 1954 yakni sekolah dasar menurut rencana pengajaran 1947 yakni:

1. Bahasa Daerah
2. Berhitung
3. Ilmu alam
4. Ilmu hayat
5. Ilmu bumi
6. Bahasa Indonesia
7. Menggambar
8. Menulis
9. Sejarah

10. Pekerjaan tangan
11. Gerak badan
12. Seni suara
13. Pekerjaan keputrian
14. Kebersihan dan Kesehatan
15. Budi pekerti luhur
16. Pendidikan agama

### 3) Kurikulum Rencana Pendidikan 1964

Dasar utama dari Kurikulum 1964 adalah upaya pemerintah untuk memberikan pengetahuan akademik yang memadai kepada masyarakat di jenjang pendidikan dasar. Kurikulum ini menitikberatkan pengembangan lima aspek utama, yaitu cipta, rasa, karsa, karya, dan moral, yang dikenal dengan sebutan Pancawardhana. Pendidikan dasar pada masa itu lebih diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan aktivitas praktis yang disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan anak. Oleh karena itu, fokus pembelajaran tertuju pada program Pancawardhana yang meliputi aspek moral, intelektual, emosional/sosial, keterampilan, dan fisik (Hamalik, 2004).

Metode pembelajaran dilaksanakan dengan pendekatan gotong royong dipimpin. Selain itu, pemerintah menetapkan hari Sabtu sebagai hari khusus bagi siswa untuk mengembangkan minat dalam kebudayaan, seni, olahraga, atau aktivitas lainnya. Kurikulum ini dirancang untuk membentuk individu berjiwa Pancasila yang mencerminkan nilai-nilai sosial khas Indonesia, sesuai dengan ketentuan MPRS No. II Tahun 1960.

Kurikulum 1964 juga mengadopsi sistem *separate subject curriculum*, yang membagi mata pelajaran ke dalam lima kelompok bidang studi berdasarkan konsep Pancawardhana. Mata pelajaran yang tercakup dalam Kurikulum 1964 meliputi:

i) Pengembangan Moral

- Pendidikan kemasyarakatan
- Pendidikan agama/budi pekerti

ii) Perkembangan Kecerdasan

- Bahasa Daerah
- Bahasa Indonesia
- Berhitung
- Pengetahuan Alamiah

iii) Pengembangan Emosional atau Artistik

- Pendidikan kesenian

iv) Pengembangan Keprigelan

- Pendidikan keprigelan

v) Pengembangan Jasmani

- Pendidikan jasmani/Kesehatan

Dengan demikian kurikulum 1964 bertujuan membentuk individu yang terampil, memiliki pengetahuan dasar, dan siap bekerja di berbagai sektor kehidupan. Kurikulum ini menekankan keterampilan praktis seperti pertanian, kerajinan, dan perdagangan, selain aspek akademik. Pendekatannya menggabungkan teori dan praktik untuk menyiapkan siswa menjadi tenaga kerja yang siap pakai.

#### 4) Kurikulum Rencana 1968

Kurikulum 1968 mengalami perubahan struktur dari Pancawardhana menjadi fokus pada pembentukan karakter berjiwa Pancasila, penguasaan pengetahuan dasar, dan pengembangan keterampilan tertentu. Kurikulum ini mencerminkan upaya untuk menerapkan UUD 1945 secara utuh dan konsisten. Tujuan utama kurikulum ini adalah menciptakan individu yang benar-benar berkarakter Pancasila, memiliki fisik yang kuat, dan sehat jasmani. Pendidikan diarahkan pada peningkatan intelektualitas, keterampilan, moralitas, budi pekerti, serta keyakinan beragama. Isi pendidikan menitikberatkan pada pengembangan kecerdasan dan keterampilan sekaligus menjaga kebugaran fisik.

Pendekatan organisasi materi dalam Kurikulum 1968 terbagi ke dalam tiga kelompok utama, yaitu pembinaan jiwa Pancasila, penguasaan pengetahuan dasar, dan pengembangan keterampilan tertentu. Disebut sebagai kurikulum bulat, karena hanya mencakup mata pelajaran inti. Materi yang diajarkan cenderung bersifat teoritis dan kurang berhubungan langsung dengan kebutuhan praktis di masyarakat. Penekanannya ada pada kesesuaian materi untuk setiap tingkat pendidikan. Kurikulum 1968 juga menganut pendekatan *correlated subject curriculum*, yang berarti materi di jenjang dasar berkaitan dengan kurikulum di tingkat pendidikan

lanjutan. Mata pelajaran dalam kurikulum ini dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama: pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan keterampilan khusus.

Adapun jumlah Pelajaran yang dibagi menjadi 9 yakni, sebagai berikut:

- a. Pembinaan percakapan khusus
  - Khusus untuk pendidikan kejurusan
- b. Pembinaan jiwa Pancasila
  - Pendidikan kewarganegaraan
  - Bahasa Indonesia
  - Bahasa daerah
  - Pendidikan olahraga
  - Pendidikan agama
- c. Pengembangan pengetahuan dasar
  - MIPA
  - Pendidikan Seni dan Budaya
  - Pendidikan Keckapan kesejahteraan keluarga
  - Berhitung

Dengan demikian, kurikulum ini bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia yang berjiwa Pancasila, berkepribadian luhur, dan berpengetahuan luas. Kurikulum ini juga menekankan penguatan pendidikan moral dan Pancasila, selain memberikan aspek akademik dan keterampilan. Pendekatannya yang lebih nasionalistik menekankan pada pembentukan karakter dan integritas bangsa.

### **2.2.2 Kurikulum Berorientasi Pencapaian Tujuan (1975-1994)**

Kurikulum ini menekankan isi atau materi ajaran yang berasal dari berbagai disiplin ilmu. Penyusunannya ajaran mudah, praktis, dan dapat digabungkan dengan model lain. Berasal dari pendidikan klasik, perenialisme, dan esensialisme, kurikulum ini berorientasi pada masa lalu. Fungsi pendidikan menurut kurikulum ini adalah memelihara dan mewariskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai budaya masa lalu kepada generasi baru. Menurut kurikulum ini, belajar adalah usaha untuk menguasai sebanyak mungkin isi atau materi ajaran. Meskipun awalnya kurikulum subjek akademik hanya menekankan materi, seiring perkembangannya, kurikulum ini juga mulai memperhatikan proses belajar yang dilakukan oleh peserta didik (Ria dan Sri, 2016).

#### **1) Kurikulum 1975**

Dasar diterapkannya Kurikulum 1975 sebagai acuan dalam proses pengajaran di sekolah, seperti yang dijelaskan oleh Menteri Pendidikan Republik Indonesia, Sjarif Thajeb, adalah: a) Selama periode Pelita I yang dimulai tahun 1969, muncul berbagai gagasan baru terkait penerapan sistem pendidikan nasional. b) Dalam GBHN, kebijakan pemerintah di bidang pendidikan nasional menekankan pentingnya mengejar ketertinggalan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi guna mempercepat kemajuan masyarakat. c) Hasil evaluasi dan kajian terhadap

pendidikan nasional yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mendorong perlunya revisi terhadap kebijakan pendidikan yang ada. d) Inovasi dalam metode pembelajaran yang dinilai lebih efisien dan efektif mulai diterapkan di lingkungan pendidikan. e) Kritik dari masyarakat mengenai kualitas lulusan pendidikan menjadi alasan untuk meninjau ulang sistem yang sedang berlaku. f) Revisi Kurikulum 1968 dianggap penting agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang sedang berupaya membangun.

Mata Pelajaran pada kurikulum tahun 1975, sebagai berikut :

1. Pendidikan Agama
2. Bahasa Indonesia
3. IPS
4. MIPA
5. Pendidikan Moral Pancasila
6. Matematika
7. Olahraga dan Kesehatan
8. Keterampilan Khusus.

Kurikulum 1975, yang menggantikan Kurikulum 1968, didasarkan pada beberapa prinsip berikut:

- Berorientasi pada Tujuan: Pemerintah merumuskan tujuan-tujuan yang harus dicapai oleh siswa, yang dikenal sebagai hierarki tujuan pendidikan.
- Pendekatan Integratif: Setiap aspek memiliki peran dan arti yang mendukung pencapaian tujuan-tujuan pendidikan secara keseluruhan.

- Efisiensi dan Efektivitas: Menekankan efisiensi dalam penggunaan daya dan waktu.
- Pendekatan Sistem Instruksional: Menggunakan Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI).
- Psikologi Tingkah Laku: Dipengaruhi oleh psikologi tingkah laku dengan penekanan pada stimulus-respon dan (drill).
- Teori Behaviorisme: Pembelajaran banyak menggunakan teori behaviorisme, yang memandang keberhasilan belajar ditentukan oleh lingkungan dan stimulus dari luar, dalam hal ini sekolah dan guru.

## 2) Kurikulum 1984

Kurikulum 1984 memperkenalkan pendekatan berbasis keterampilan proses, meskipun tetap menekankan pentingnya pencapaian tujuan pembelajaran. Kurikulum ini sering dianggap sebagai perbaikan dari Kurikulum 1975. Dalam penerapannya, siswa diposisikan sebagai pusat kegiatan belajar melalui aktivitas seperti observasi, pengelompokan, diskusi, dan pelaporan. Pendekatan ini dikenal dengan istilah Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) atau Student Active Learning (SAL). Profesor Dr. Conny R. Semiawan, yang menjabat sebagai Kepala Pusat Kurikulum Depdiknas pada periode 1980-1986, merupakan tokoh kunci di balik pengembangan Kurikulum 1984.

Meskipun konsep CBSA secara teori dan dalam uji coba terbatas di beberapa sekolah menunjukkan efektivitas, implementasinya di tingkat nasional menghadapi berbagai hambatan dan penyimpangan. Banyak sekolah mengalami

kesulitan dalam memahami konsep ini, sehingga suasana kelas sering kali menjadi tidak kondusif karena siswa aktif berdiskusi, ruang kelas dipenuhi tempelan gambar, dan metode ceramah oleh guru mulai ditinggalkan. Hal ini memunculkan resistensi terhadap penerapan CBSA di banyak tempat.

Kurikulum 1984 memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Berorientasi pada Tujuan Instruksional: Berdasarkan pandangan bahwa pengalaman belajar siswa di sekolah harus sangat fungsional dan efektif dalam waktu yang terbatas.
2. Pendekatan Pengajaran Berpusat pada Siswa (CBSA): Memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif secara fisik, mental, intelektual, dan emosional, dengan tujuan agar siswa mendapatkan pengalaman belajar yang maksimal di ranah kognitif, afektif, dan psikomotor.
3. Materi Pelajaran Menggunakan Pendekatan Spiral: Materi disusun berdasarkan kedalaman dan keluasan, dengan pendekatan spiral.
4. Menanamkan Pengertian Sebelum Latihan: Untuk mendukung pemahaman, alat peraga digunakan sebagai media membantu siswa memahami konsep yang dipelajari sebelum diberikan intruksi.
5. Materi Disajikan Berdasarkan Tingkat Kesiapan Siswa: Materi ajaran disesuaikan dengan syarat kematangan mental siswa. Pada jenjang sekolah dasar, materi disajikan melalui pendekatan konkret, semikonkret, semiabstrak, dan abstrak, menggunakan pendekatan induktif dari contoh-contoh menuju masyarakat.

6. Menggunakan Pendekatan Keterampilan Proses: Menekankan pada proses pembentukan keterampilan dalam memperoleh dan mengkomunikasikan pengetahuan.

### 3) Kurikulum 1994

Kurikulum 1994 dirancang sebagai revisi dari Kurikulum 1984 dan diterapkan berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Salah satu perubahan utamanya adalah sistem pembagian waktu pembelajaran yang beralih dari semester ke caturwulan, membagi tahun ajaran menjadi tiga periode. Perubahan ini bertujuan agar siswa dapat mempelajari lebih banyak materi.

Dalam Kurikulum 1994, fokus pengajaran diarahkan pada penguasaan konsep dan pengembangan keterampilan untuk menyelesaikan soal serta memecahkan masalah. Namun, kombinasi antara pencapaian tujuan dan proses pelaksanaan belum optimal karena beban belajar siswa dinilai terlalu berat. Materi pembelajaran mencakup muatan nasional hingga lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah, seperti bahasa, seni, dan keterampilan khas setempat.

Selain itu, tekanan dari berbagai kelompok masyarakat untuk menambahkan isu-isu tertentu membuat Kurikulum 1994 menjadi sangat padat. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, Suplemen Kurikulum 1999 diperkenalkan sebagai tambahan materi yang dianggap penting.

Ciri-ciri menonjol dari pemberlakuan Kurikulum 1994 antara lain sebagai berikut:

- Pembagian Tahapan Pelajaran dengan Sistem Caturwulan: Sistem ini diharapkan memungkinkan siswa memperoleh materi yang cukup banyak.
- Penekanan pada Materi Pelajaran yang Padat: Kurikulum berorientasi pada isi/materi ajar.
- Sifat Populis Kurikulum: Menerapkan satu sistem kurikulum inti yang sama untuk semua siswa di seluruh Indonesia.
- Strategi Pembelajaran yang Melibatkan Siswa Aktif: Guru diharapkan memilih strategi yang melibatkan siswa secara aktif dalam belajar, baik secara mental, fisik, maupun sosial.
- Penyesuaian Pengajaran dengan Konsep dan Perkembangan Siswa: Pengajaran harus disesuaikan dengan kekhasan konsep atau pokok bahasan serta perkembangan berpikir siswa, dengan penekanan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal serta pemecahan masalah.
- Pengajaran dari Konkrit ke Abstrak: Pengajaran dimulai dari hal yang konkrit ke abstrak, dari mudah ke sulit, dan dari sederhana ke kompleks.
- Pengulangan Materi yang Sulit: Pengulangan materi yang dianggap sulit perlu dilakukan untuk memantapkan pemahaman siswa.

### **2.2.3 Kurikulum Berbasis Kompetensi dan KTSP (2004 – 2006)**

Kurikulum yang berfokus pada pencapaian tujuan (1975-1994) cenderung menitikberatkan pada aspek kognitif, tetapi kurang memberikan perhatian pada pengembangan keterampilan praktis. Hal ini menyebabkan lulusan pendidikan

memiliki keterbatasan dalam kemampuan aplikatif. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan kurikulum yang mengutamakan penguasaan kompetensi secara menyeluruh. Penyempurnaan kurikulum untuk mencapai hal ini telah diatur dalam berbagai kebijakan nasional sebagai berikut:

- Perubahan keempat UUD 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan.
- Tap MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN tahun 1999-2004.
- Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Daerah sebagai Daerah Otonom, yang menyatakan pusat berkewenangan dalam menentukan: kompetensi siswa, kurikulum dan materi pokok, penilaian nasional, dan kalender pendidikan.

Berdasarkan kebijakan-kebijakan tersebut, Indonesia memilih untuk memberlakukan kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan, yang kemudian disempurnakan menjadi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

#### 1) Kurikulum Berbasis Kompetensi

Kurikulum 2004 yang lebih dikenal sebagai Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) muncul sebagai upaya menjawab tuntutan reformasi, termasuk implementasi UU No. 2 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, UU No. 25

Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan daerah otonom, serta Tap MPR No. IV/MPR/1999 mengenai arah kebijakan pendidikan nasional. Berbeda dari kurikulum sebelumnya, KBK menitikberatkan pada hasil belajar siswa, bukan pada proses pembelajaran itu sendiri. Guru diberi wewenang penuh dalam pelaksanaan pembelajaran, dengan tujuan utama memastikan siswa mencapai kompetensi tertentu. Kompetensi ini meliputi berbagai aspek, seperti pengetahuan, pemahaman, keterampilan, nilai, sikap, serta minat. Dengan pengembangan aspek-aspek ini, siswa diharapkan mampu memahami, menguasai, dan menerapkan materi pelajaran dalam kehidupan sehari-hari.

Kompetensi diklasifikasikan menjadi beberapa jenis:

- Kompetensi lulusan: dimiliki setelah lulus.
- Kompetensi standar: dimiliki setelah mempelajari satu mata pelajaran.
- Kompetensi dasar: dimiliki setelah menyelesaikan satu topik atau konsep.
- Kompetensi akademik: pengetahuan dan keterampilan dalam menyelesaikan persoalan.
- Kompetensi okupasional: kesiapan dan kemampuan beradaptasi dengan dunia kerja.
- Kompetensi kultural: adaptasi terhadap lingkungan dan budaya masyarakat Indonesia.
- Kompetensi temporal: memanfaatkan kemampuan dasar yang dimiliki siswa.

Kompetensi secara umum merujuk pada gabungan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai fundamental yang tercermin dalam pola pikir dan tindakan. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) merupakan seperangkat rencana dan pengaturan terkait kompetensi serta hasil belajar yang perlu dicapai oleh siswa. Kurikulum ini juga mencakup aspek penilaian, proses pembelajaran, serta optimalisasi sumber daya pendidikan untuk mendukung pengembangan kurikulum di tingkat sekolah (Pusat Kurikulum, Balitbang Depdiknas, 2002: 3).

## 2) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan kurikulum operasional yang dirancang dan diterapkan oleh masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. Secara hukum, KTSP didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Penerapan KTSP di sekolah dimulai pada tahun ajaran 2007/2008 dengan mengacu pada Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 dan Nomor 23 Tahun 2006, serta merujuk pada Panduan Pengembangan KTSP yang diterbitkan oleh BSNP.

KTSP mencakup komponen-komponen seperti tujuan pendidikan di setiap satuan pendidikan, struktur dan isi kurikulum, kalender akademik, serta silabus. Implementasi KTSP mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 yang mengatur pelaksanaan SI dan SKL. Standar Isi merangkum ruang lingkup materi dan kompetensi yang wajib dicapai oleh peserta didik, termasuk persyaratan kompetensi lulusan, bahan kajian, kompetensi mata

pelajaran, dan silabus pembelajaran. Standar ini menjadi pedoman utama dalam pengembangan kurikulum di masing-masing satuan pendidikan.

- Kerangka dasar dan struktur kurikulum,
- Beban belajar,
- Kurikulum pada satuan pendidikan yang dikembangkan di satuan pendidikan, dan
- Kalender pendidikan.

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) berfungsi sebagai acuan dalam mengevaluasi kelulusan siswa dari suatu jenjang pendidikan, meliputi keterampilan dalam berbagai mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran. Kompetensi ini mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sesuai dengan standar nasional yang telah ditetapkan. Pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan, diputuskan oleh kepala sekolah berdasarkan masukan dari komite sekolah. Dengan demikian, penerapan KTSP sepenuhnya menjadi tanggung jawab sekolah tanpa campur tangan langsung dari Dinas Pendidikan atau Kementerian Pendidikan Nasional. Hal ini bertujuan agar KTSP yang disusun lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kondisi lingkungan, serta potensi lokal.

Pengembangan kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah didasarkan pada pedoman yang dirancang oleh BSNP. Pedoman ini mencakup

berbagai model kurikulum yang dapat diterapkan sesuai kebutuhan daerah, karakteristik budaya lokal, dan kemampuan peserta didik. KTSP dirancang agar sesuai dengan konteks sekolah masing-masing, termasuk potensi dan sosial budaya daerah, sehingga relevan dengan kebutuhan peserta didik.

Tujuan utama KTSP adalah meningkatkan kualitas pendidikan melalui otonomi sekolah dalam mengelola dan mengembangkan kurikulum. Selain itu, KTSP bertujuan meningkatkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta mendorong kompetisi sehat antar sekolah dalam menciptakan pendidikan berkualitas. Prinsip-prinsip pengembangan KTSP, sebagaimana dinyatakan dalam Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006, menekankan beberapa aspek utama: kurikulum harus berpusat pada peserta didik, bervariasi dan terintegrasi, relevan dengan kebutuhan hidup dan dunia kerja, menyeluruh, serta mendukung pembelajaran berkelanjutan.

Secara umum, KTSP terdiri dari beberapa komponen utama, seperti visi dan misi sekolah, tujuan pendidikan, kalender akademik, dan struktur kurikulum. Visi dan misi sekolah mencerminkan pandangan dan harapan untuk masa depan, sementara tujuan pendidikan mencakup pengembangan kecerdasan, karakter, dan keterampilan peserta didik agar mampu hidup mandiri dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kalender akademik disusun untuk mengatur waktu belajar efektif guna mencapai kompetensi yang diharapkan.

Struktur KTSP mencakup berbagai elemen seperti mata pelajaran, muatan lokal, kegiatan pengembangan diri, dan pendidikan berbasis keunggulan lokal serta global. Silabus dirancang sebagai panduan pembelajaran yang mencakup standar kompetensi, materi pembelajaran, dan penilaian. Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran (RPP) disusun untuk mengelola proses belajar mengajar agar sesuai dengan kompetensi yang diharapkan.

Kurikulum 2013, yang merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, diterapkan untuk mendukung pencapaian standar kompetensi lulusan yang mencakup aspek akademik dan non-akademik. Kurikulum ini berfokus pada pengembangan peserta didik menjadi individu yang kompeten, beriman, kreatif, dan bertanggung jawab, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Melalui pendekatan berbasis kompetensi, kurikulum ini menekankan penguasaan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Kompetensi Inti (KI) menjadi dasar dalam menentukan Kompetensi Dasar (KD) untuk setiap mata pelajaran. Penilaian hasil belajar dilakukan secara menyeluruh, mencakup ranah kognitif, psikomotorik, dan afektif, dengan tujuan memastikan peserta didik mencapai hasil belajar yang optimal. Dengan demikian, kurikulum berbasis kompetensi diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki pengetahuan tetapi juga keterampilan dan sikap yang sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat.

#### **2.2.4 Kurikulum Kurikulum 2013 (K-13)**

Kurikulum 2013 (K-13) adalah kurikulum nasional yang diterapkan di Indonesia mulai tahun 2013, menggantikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006. Tujuan utama dari kurikulum ini adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan fokus pada pembelajaran berbasis kompetensi. Diharapkan, Kurikulum 2013 dapat mengatasi kekurangan yang ada pada kurikulum

sebelumnya, dengan menekankan pengembangan kompetensi siswa dalam aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara seimbang.

Kurikulum ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman akademik siswa sekaligus membentuk karakter yang baik dan keterampilan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Implementasi Kurikulum 2013 diatur oleh regulasi pemerintah melalui PERMENDIKBUD No. 81A tahun 2013 yang kemudian diperbarui dengan PERMENDIKBUD No. 104 tahun 2014. Regulasi ini memberikan dasar hukum bagi sekolah dan guru untuk menjalankan pembelajaran yang selaras dengan prinsip-prinsip Kurikulum 2013, termasuk dalam hal penilaian dan pengembangan karakter siswa.

Kurikulum 2013 difokuskan pada pengembangan kompetensi siswa yang tidak hanya meliputi pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga karakter. Salah satu tujuannya adalah membentuk karakter siswa melalui pendidikan berbasis karakter, serta mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan global dengan meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Struktur kurikulum ini membawa perubahan signifikan dari kurikulum sebelumnya, seperti penggunaan pendekatan tematik terpadu di tingkat pendidikan dasar, yang menggabungkan beberapa mata pelajaran dalam tema tertentu untuk memudahkan pemahaman siswa.

Pendekatan saintifik juga diterapkan dalam pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analitis siswa, serta penekanan pada pembentukan karakter melalui integrasi nilai-nilai karakter dalam setiap mata pelajaran. Penilaian dalam Kurikulum 2013 dilakukan secara autentik menggunakan metode seperti penilaian proyek, portofolio, dan penilaian diri, serta

mendorong pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Implementasi kurikulum ini dilakukan secara bertahap, dengan pelatihan intensif bagi guru agar dapat memahami dan menerapkan kurikulum ini dengan baik.

Pengembangan buku teks dan media pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum ini juga menjadi fokus utama, disertai dengan monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitasnya. Meski begitu, Kurikulum 2013 menghadapi tantangan dalam implementasinya, terutama di daerah terpencil yang memiliki keterbatasan sumber daya, serta beban tambahan yang dirasakan oleh guru terkait penilaian autentik. Secara keseluruhan, Kurikulum 2013 merupakan langkah besar pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas pendidikan, mempersiapkan siswa menghadapi masa depan global dengan keterampilan dan karakter yang tangguh.

#### **2.2.5 Kurikulum Merdeka Belajar**

Hasil dari Program Penilaian Siswa Internasional (PISA) menunjukkan bahwa 70% siswa berusia 15 tahun tidak memenuhi standar kompetensi dasar dalam memahami bacaan sederhana dan menerapkan konsep-konsep dasar matematika. Dalam sepuluh hingga lima belas tahun terakhir, skor PISA ini tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Selain itu, studi ini juga menyoroti adanya kesenjangan besar antara wilayah dan kelompok sosial-ekonomi terkait kualitas pembelajaran. Pandemi COVID-19 semakin memperburuk keadaan ini.

Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menerapkan kurikulum darurat guna mengurangi kehilangan pembelajaran yang terjadi selama pandemi. Dari 31,5% sekolah yang mengimplementasikan kurikulum darurat, hasilnya menunjukkan

bahwa kebijakan ini berhasil mengurangi dampak pandemi hingga 73% dalam literasi dan 86% dalam numerasi.

Kurikulum Merdeka merupakan kebijakan yang bertujuan menciptakan Indonesia yang lebih maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, dengan mencetak pelajar Pancasila yang memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bergotong royong, serta memiliki wawasan global. Visi dan misi Kurikulum Merdeka Belajar berfokus pada penerapan nilai-nilai Pancasila, dengan konsep utama "Pelajar Pancasila." Hal ini mengharuskan siswa untuk mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari dan selama proses pembelajaran di sekolah. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam kurikulum ini adalah sebagai berikut:

- Beriman, bertakwa kepada tuhan yang maha esa dan berakhlak mulia.
- Berkebinekaan Global.
- Bergotong Royong.
- Kreatif.
- Bernalar Kritis.
- Mandiri.



Gambar 2. 1 Karakteristik Kurikulum Merdeka

Kurikulum ini memiliki beberapa karakteristik yang mendukung proses pemulihan pembelajaran. Pertama, materi yang dipilih lebih fokus pada hal-hal yang esensial, sehingga pembelajaran dapat lebih mendalam. Kedua, lebih banyak waktu diberikan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter siswa melalui kegiatan belajar kelompok dalam situasi nyata, seperti dalam Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Ketiga, dengan adanya capaian pembelajaran yang fleksibel per fase dan waktu yang disesuaikan, pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi siswa dan satuan pendidikan, sehingga lebih menyenangkan dan relevan. Keempat, kurikulum ini memberikan kebebasan kepada pendidik serta dukungan dalam bentuk perangkat ajar dan materi pelatihan untuk menyesuaikan kurikulum di satuan pendidikan mereka guna memastikan

pembelajaran yang berkualitas. Terakhir, pentingnya kerjasama dengan berbagai pihak juga ditekankan untuk mendukung pelaksanaan Kurikulum Merdeka.

Prinsip pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka terbagi dalam tiga jenis kegiatan. Pertama, pembelajaran intrakurikuler yang terdiferensiasi, memberikan waktu yang cukup bagi siswa untuk memahami konsep-konsep dan memperkuat kompetensi mereka. Guru diberi kebebasan dalam memilih materi ajar yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan siswa. Kedua, pembelajaran kokurikuler berupa proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila yang mengutamakan pendekatan interdisipliner dan berfokus pada pengembangan karakter serta kompetensi umum. Ketiga, pembelajaran ekstrakurikuler yang disesuaikan dengan minat siswa dan sumber daya yang ada di satuan pendidikan. Capaian pembelajaran dapat diterjemahkan ke dalam kurikulum operasional yang fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing satuan pendidikan.

Pelaksanaan pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka dilaksanakan dalam tiga tahap utama. Tahap pertama adalah asesmen awal, di mana guru melakukan evaluasi untuk memahami potensi, karakteristik, kebutuhan, dan pencapaian siswa. Asesmen ini biasanya dilakukan di awal tahun ajaran untuk menyusun rencana pembelajaran yang paling tepat. Tahap kedua adalah perencanaan, di mana guru merancang proses pembelajaran berdasarkan hasil asesmen dan mengelompokkan siswa sesuai kemampuan mereka. Tahap ketiga adalah pelaksanaan pembelajaran, di mana guru secara rutin melakukan asesmen formatif untuk memantau kemajuan siswa dan menyesuaikan metode pengajaran jika diperlukan. Pada akhir pembelajaran, guru dapat melakukan asesmen sumatif untuk mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. (Septiana, 2018)

### 2.3. Sejarah Kebijakan Sistem Zonasi

Kebijakan pendidikan adalah salah satu bentuk kebijakan publik. Kebijakan publik mencakup area kehidupan yang bukan privat atau milik individu semata, melainkan milik bersama atau umum, yang memerlukan aturan atau intervensi pemerintah, aturan sosial, atau setidaknya tindakan bersama untuk mengatur dan menata kehidupan masyarakat (Parson, Wayne; 2005). Thomas R Dye dalam bukunya *Understanding Public Policy* (1978) mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Menurut Dye, jika pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, hal itu tentu memiliki tujuan karena kebijakan publik adalah “tindakan” pemerintah. Begitu pula, jika pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu, hal tersebut juga merupakan kebijakan publik yang memiliki tujuan tersendiri (Budiman R; 2013).

Prinsip-prinsip kebijakan pendidikan sebagai bagian dari kebijakan asyar mencakup beberapa aspek penting. Pertama, nilai-nilai pendidikan harus diintegrasikan dalam setiap kebijakan negara di berbagai bidang, sehingga aspek-aspek seperti kemanusiaan, keadilan sosial, keadilan ekonomi, pemerintahan masyarakat, serta keadilan hukum mencerminkan sebuah bangsa yang bermoral dan bermartabat. Oleh karena itu, pendidikan harus berperan proaktif dalam menyusupi semua sektor yang berkembang dalam masyarakat, terutama di era globalisasi yang terus melaju dan membawa pengaruh besar. (Hoerudin, 2019)

Kedua, pendidikan seharusnya bebas dari intervensi kekuasaan dan konflik kepentingan. Namun, kenyataannya, pendidikan sering kali digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi asyarakat demi perebutan kekuasaan. Akibatnya, kebijakan

pendidikan yang dibuat oleh pemerintah pusat sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik dan tujuan tertentu.

Ketiga, nilai-nilai pendidikan perlu meresapi sistem politik dan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara serta tata aturan pemerintahan. Pendidikan berfungsi memberikan masukan berupa penguasaan kompetensi dan aspek profesionalitas, serta yang tidak kalah penting adalah kemampuan untuk mengubah moralitas dalam dunia politik.

Nilai-nilai pendidikan harus menjadi inti yang membentuk kepribadian dan budaya bangsa, yang menghargai keberagaman seperti yang tercermin dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika. Pendidikan memiliki peran penting dalam menyatukan berbagai perbedaan individu yang muncul dari latar belakang budaya yang beragam. Meskipun setiap individu memiliki sifat dan perilaku yang berbeda, pendidikan harus mampu menciptakan keseimbangan yang mendorong sikap saling menghormati dan menghargai satu sama lain. (Nurkumala Sari, 2022)

Selanjutnya, pendidikan harus berada di garis depan dalam mendorong perubahan dan menjadi pendorong utama dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai pusat dari perkembangan peradaban bangsa, pendidikan berperan dalam mengubah pola pikir dan mendorong kemajuan melalui pengetahuan dan inovasi teknologi.

Ketimpangan pendidikan di berbagai daerah masih menjadi masalah yang signifikan. Mencapai target pendidikan berkualitas akan sulit terwujud jika disparitas ini tetap ada. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu didorong untuk lebih fokus dalam mengatasi ketimpangan ini, salah satunya dengan menegakkan

aturan zonasi, memastikan pemerataan fasilitas dan sarana prasarana pendidikan, serta memenuhi kebutuhan dan melakukan redistribusi guru.

Ketimpangan juga terlihat dalam aspek pendidik dan sarana prasarana pendidikan. Ketidakmerataan jumlah pendidik, misalnya, tampak dari lebih banyaknya guru yang terkonsentrasi di daerah perkotaan, sementara daerah terpencil sering kali kekurangan guru. Akibatnya, banyak sekolah di daerah terpencil yang mengalami kekurangan tenaga pendidik. Selain itu, distribusi kualitas guru juga belum merata, dengan beberapa sekolah diisi oleh guru-guru PNS bersertifikat, sementara sekolah lain hanya memiliki guru honorer yang belum bersertifikat. Pemerintah daerah harus menunjukkan komitmen dalam redistribusi dan pembinaan guru.

Setelah penataan guru dilakukan, langkah selanjutnya adalah meningkatkan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah-sekolah berbasis zonasi. Saat ini, masih banyak sekolah di daerah yang memiliki sarana prasarana yang tidak memadai dan bahkan tidak layak. Selain itu, jumlah sekolah negeri, khususnya pada jenjang SMP, SMA, dan SMK, di setiap zona juga masih belum mencukupi. Sistem zonasi diterapkan sebagai kebijakan yang terintegrasi untuk mewujudkan pemerataan akses terhadap layanan pendidikan serta pemerataan kualitas pendidikan nasional.

Dalam konteks pemerataan akses, zonasi memungkinkan mereka yang kurang mampu untuk mendapatkan akses pendidikan yang memadai. Sementara itu, untuk pemerataan kualitas, zonasi bertujuan mencegah penumpukan sumber daya berkualitas dalam suatu wilayah tertentu. Sistem zonasi ini juga mendorong pemerintah daerah dan masyarakat untuk berperan aktif dalam meningkatkan

kualitas pendidikan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Dengan demikian, pemerintah, baik pusat maupun daerah, dapat memberikan bantuan yang lebih tepat sasaran. (Sistem Zonasi Strategi Pemerataan Pendidikan yang Bermutu dan Berkeadilan, 2018)

Kedua, otonomi daerah yang diterapkan berdasarkan peraturan tahun 2004 sering kali dipahami secara terbatas sebagai sekadar pemindahan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam melayani masyarakat. Padahal, esensi utama dari otonomi daerah ini adalah pemberian kewenangan politik dan ekonomi kepada daerah, dengan tujuan agar masyarakat dan pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung secara adil dan merata di seluruh wilayah. Sayangnya, akibat dari pemahaman yang keliru ini, banyak daerah yang tidak memiliki sekolah dengan kualitas yang memadai, sehingga siswa mengalami kesulitan dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Walaupun ada sekolah yang berkualitas, biayanya cenderung mahal.

Kekurangan ini tidak hanya terlihat dari segi fisik sekolah, tetapi juga dari berbagai aspek lain seperti masyarakat, perencanaan pembelajaran, dan penilaian peserta didik. Hal ini menunjukkan bahwa sudah saatnya para pemangku kepentingan mengarahkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan untuk peningkatan proses, sehingga mutu pendidikan dapat ditingkatkan dan anak didik dapat menjalani kehidupan yang lebih baik serta cerdas, sesuai dengan amanat konstitusi.

Ketiga, peniadaan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI/SBI) pada sekolah-sekolah negeri berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 5/PUU-X/2012, dilatarbelakangi oleh kekhawatiran bahwa sekolah-sekolah

tersebut dapat menyimpang dari Sistem Pendidikan Nasional. Kontroversi mengenai penyelenggaraan RSBI/SBI mencuat dari berbagai kalangan, karena program ini dianggap rawan terhadap penyalahgunaan dana, menimbulkan diskriminasi, dan mengarah pada stratifikasi pendidikan, di samping tingginya biaya yang harus ditanggung oleh siswa. Selain itu juga menegaskan bahwa RSBI/SBI di sekolah-sekolah negeri bertentangan dengan UUD 1945, menciptakan pendidikan, dan mahal biaya menimbulkan diskriminasi, sehingga mengakibatkan adanya stratifikasi dalam sistem pendidikan.

Pertimbangan lain adalah penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam mata pelajaran di sekolah RSBI/SBI, yang dinilai dapat mengikis jati diri bangsa dan mengurangi kebanggaan generasi muda terhadap penggunaan dan pelestarian bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa. Saat ini, sekolah-sekolah yang dulunya RSBI/SBI sering kali dianggap sebagai sekolah “favorit” oleh masyarakat, sehingga selalu menjadi incaran utama saat penerimaan peserta didik baru.

Dari semua aspek tersebut pemerintah mengeluarkan peraturan baru untuk memperbaiki peraturan pemerintah (PP) Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dalam kebijakan zonasi pada Sistem pendidikan. Dengan Kebijakan zonasi pendidikan, yang diterapkan sejak 2017 melalui pelaksanaan PPDB, bertujuan untuk meningkatkan pemerataan akses dan mutu pendidikan di setiap zona, serta memastikan ketersediaan tenaga pendidik kompeten dan sarana prasarana yang memadai. Kebijakan ini telah membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan pendidikan, khususnya pada aspek kesiswaan, pembelajaran oleh guru, dan pemenuhan layanan pendidikan oleh

pemerintah daerah. Zonasi juga mendorong pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yang layak, termasuk fasilitas seperti laboratorium dan perpustakaan, serta meningkatkan jumlah dan kualitas guru. (Sukemi, 2018)

Adapun bentuk dari evaluasi dari peraturan pemerintah No.17 Tahun 2010 terkait dengan Sistem Zonasi sebagai berikut:

| Aspek Evaluasi                | Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010                                                                   | Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No 51 tahun 2018                                                                                                     | Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No 20 tahun 2019                                                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penerapan Sistem Zonasi       | Tidak spesifik dalam mengatur dan menetapkan sistem Zonasi dalam pendidikan.                            | Mulai memperkenalkan sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta didik baru, melakukan penentuan kriteria peserta didik baru melalui Jarak tempat tinggal dengan sekolah. | Melanjutkan sistem zonasi dengan penyesuaian teknis yang lebih mudah, termasuk kriteria wilayah ataupun zona serta prioritas peserta didik baru yang diterima nanti. |
| Pemerataan Peserta didik baru | Pengelolaan pendidikan meliputi pengadaan barang yang cukup merata, tidak menyebutkan eksplisit tentang | Mulai mendorong pemerataan peserta didik di sekolah-sekolah pada satu zona guna menghindari konsentrasi sekolah favorit yang masih                                   | Menguatkan pemerataan dengan memperketat aturan pembagian peserta didik ke setiap sekolah yang ada di                                                                |

|                                                  |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  | zonasi secara jelas.                                                                                                                                    | menjadi budaya lama pendidikan.                                                                                                                                                                         | berbagai wilayah zonasi, dengan mengurangi porsi jalur Zonasi.                                                                                                       |
| Distribusi Tenakan Pendidikan serta Kependidikan | Menitikberakan pada proses pengembangan serta peningkatan kompetensi guru secara garis besar tanpa adanya arahan zonasi.                                | Belum secara terus terang dalam memberikan arahan kepada guru terkait dengan sistem zonasi.                                                                                                             | Mengatur lebih lengkap terkait dengan peran guru serta pemerataan tenaga pendidik yang kompeten di setiap sekolah yang membutuhkan peningkatan dalam wilayah zonasi. |
| Peran Pemerintah Daerah                          | Memberikan mandat kepada pemerintah daerah guna menjalankan kebijakan pendidikan, namun belum memberikan arahan terkait dengan kebijakan sistem zonasi. | Sudah mulai memberikan arahan kepada pemerintah daerah dalam keberlangsungan kebijakan sistem zonasi, serta memastikan kebijakan sistem zonasi dalam PPDB berhasil dijalankan di wilayah masing-masing. | Mulai mengetatkan terkait dengan tanggung jawab pemerintah daerah guna mendukung pelaksanaan zonasi termasuk dalam distribusi sarana prasarana.                      |
| Kualitas Pembelajaran                            | Pada peraturan pemerintah ini tidak ada                                                                                                                 | Sudah mulai menyiratkan bahwa pemerataan                                                                                                                                                                | Mulai memperjelas terkait dengan                                                                                                                                     |

|  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | pengkhususan terkait dengan peningkatan mutu pendidikan melalui sistem zonasi, lebih kearah bagaimana pemerintah dapat meningkatkan pendidikan secara umum. | pendidikan serta peningkatan kualitas pembelajaran di seluruh sekolah harus sama, tidak memiliki standar maupun klasifikasi sehingga tujuan akhirnya adalah sistem zonasi. | pentingnya pemerataan kualitas pendidikan dan pembelajaran melalui pelatihan dan peningkatan pemahaman murid di kelas, dan mulai melakukan pemerataan terkait dengna praktik belajar tanya jawab. |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Tabel 2. 1 Evaluasi Sistem Zonasi

Dari tabel diatas dapat disimpulkan perkembangan kebijakan sistem zonasi dalam pendidikan yang tercermin dari ketiga peraturan yang disebutkan. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tidak secara eksplisit mengatur sistem zonasi, menunjukkan bahwa fokusnya masih pada pengelolaan pendidikan secara umum, seperti distribusi barang dan pengembangan guru tanpa penekanan pada zonasi. Perubahan mulai terlihat dalam Permendikbud No. 51 Tahun 2018, yang memperkenalkan sistem zonasi untuk PPDB. Kebijakan ini bertujuan mengatasi budaya sekolah favorit dengan mendorong pemerataan peserta didik berdasarkan jarak tempat tinggal. Selanjutnya, Permendikbud No. 20 Tahun 2019 memperkuat teknis zonasi dengan penyesuaian kriteria wilayah dan prioritas peserta didik baru, sekaligus mengurangi porsi jalur zonasi untuk memberikan ruang bagi jalur lain.

Selain itu pemerataan, distribusi tenaga pendidik, peran pemerintah daerah, dan kualitas pembelajaran. Pada awalnya, peraturan tahun 2010 memberikan kebebasan besar kepada pemerintah daerah tanpa panduan khusus mengenai zonasi. Namun, pada 2018, kebijakan mulai mendorong peran aktif pemerintah daerah untuk mendukung sistem zonasi. Peraturan tahun 2019 lebih ketat dengan tanggung jawab pemerintah daerah dalam distribusi sarana prasarana dan pemerataan guru. Dari segi kualitas pembelajaran, peraturan 2018 mulai menyiratkan pentingnya pemerataan mutu, yang kemudian dipertegas pada 2019 dengan pelatihan dan metode pembelajaran interaktif. Perkembangan kebijakan ini menunjukkan upaya sistematis untuk mengatasi ketimpangan dalam akses pendidikan dan peningkatan mutu pembelajaran melalui zonasi.

Dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah banyak melihat evaluasi yang telah terjadi dari kebijakan sistem zonasi, dari tahun ke tahun sehingga dari hasil evaluasi tersebut. Terdapat sebuah perubahan dan pergantian kebijakan dari sistem zonasi dari awal hingga kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia terbaru, hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah terkait poin-poin perubahan sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) :

|                           | PERMENDIKBUD<br>No. 17 Tahun 2017                                                                            | PERMENDIKBUD<br>No. 44 Tahun 2019                                                                                | PERMENDIKBUD<br>No. 01 Tahun 2021                                                                                   |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Daya<br>Tampung<br>Zonasi | Pasal 15, Ayat (1)<br>“...wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari | Pasal 11, ayat (2)<br>“Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf a <b>paling sedikit 50%</b> (lima | Pasal 13, Ayat (1) C<br>“jalur zonasi SMA <b>paling sedikit 50%</b> (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.” |

|                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | sekolah <b>paling sedikit sebesar 90%</b> (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.             | puluh persen) dari daya tampung Sekolah.                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Berkas Domisili/ Tempat tinggal    | Pasal 15, Ayat (2) “berdasarkan asyar pada <b>kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan</b> sebelum pelaksanaan PPDB. | Pasal 14, Ayat (3-4) “berdasarkan asyar pada <b>kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun</b> sejak tanggal pendaftaran PPDB.”<br>“Kartu keluarga dapat diganti dengan <b>surat keterangan domisili</b> dari rukun tetangga atau rukun warga yang oleh ...pejabat setempat...” | Pasal 17, Ayat (2-3) “asyar pada <b>kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun</b> sebelum tanggal pendaftaran PPDB.”<br>“...tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.” |
| Zonasi bagi penyandang Disabilitas | Tidak ada keterangan terkait Disabilitas.                                                                                                | Pasal 14, ayat (2) “Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <b>termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas.</b> ”                                                                                                                                                                      | Pasal 21, ayat (1 b) “b. penyandang disabilitas.”<br><b>Penyandang disabilitas masuk dalam jalur Afirmasi</b>                                                                                                                                                          |

Tabel 2. 2 Poin Perubahan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru

Dari tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia merombak berbagai keluhan yang ada di evaluasi dengan hasil, perubahan signifikan dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang diatur oleh tiga Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (PERMENDIKBUD) dari tahun 2017 hingga 2021. Pada zonasi daya tampung,

PERMENDIKBUD No. 17 Tahun 2017 mewajibkan sekolah menerima minimal 90% peserta didik dari zona terdekat, sementara pada PERMENDIKBUD No. 44 Tahun 2019 dan No. 1 Tahun 2021, jumlah minimal dikurangi menjadi 50% dari yang sebelumnya 90%.

Lalu Terkait dengan proses pemberkasan domisili/tempat tinggal, pada PERMENDIKBUD No. 17 Tahun 2017, syarat pada kartu keluarga harus diterbitkan 6 bulan sebelum PPDB. Namun, pada PERMENDIKBUD No. 44 Tahun 2019 dan No. 1 Tahun 2021, batas minimal penerbitan diperpanjang menjadi 1 tahun sebelum pendaftaran, dengan tambahan fleksibilitas berupa penggantian kartu keluarga dengan surat keterangan domisili jika diperlukan.

Pada sistem zonasi bagi penyandang disabilitas, PERMENDIKBUD No. 17 Tahun 2017 tidak menyebutkan aturan khusus, tetapi pada PERMENDIKBUD No. 44 Tahun 2019 mulai diatur kuota bagi penyandang disabilitas dalam jalur zonasi. Selanjutnya, pada PERMENDIKBUD No. 1 Tahun 2021, penyandang disabilitas masuk dalam jalur afirmasi yang memberikan perlakuan khusus dalam penerimaan. Perubahan-perubahan ini memperlihatkan adanya penyesuaian yang dilakukan untuk meningkatkan fleksibilitas dan inklusivitas dalam penerimaan peserta didik baru di Indonesia. (Sidik, 2024).

Sedangkan Proses penyalarsan pendidikan di Kota Semarang, dengan harapan dapat terpenuhinya seluruh kuota yang sudah ditentukan tanpa adanya pengurangan maupun penambahan dari jumlah yang sudah ditentukan. Karena jika ada penambahan ataupun pengurangan dapat mempengaruhi sistem maupun kebijakan kedepannya. Dalam hal ini Lembaga pemerintahan yang memiliki kewajiban dalam pembagian dan pengurusan terkait dengan penerimaan peserta

didik baru (PPDB), yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

## **2.4. Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah**

### **2.4.1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah**

Dinas pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah merupakan sebuah birokrasi pemerintahan yang berada di pusat kota Jawa Tengah yakni Kota Semarang, yang memiliki tugas dan kewajiban penting dalam pengelolaan Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah, dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah memiliki tugas utama dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan program-program pendidikan di seluruh wilayah provinsi. Dinas ini bertanggung jawab atas peningkatan kualitas pendidikan, pengawasan dan evaluasi terhadap Lembaga-lembaga pendidikan, serta memastikan keterjangkauan pendidikan yang merata. Selain itu, dinas pendidikan juga berperan dalam pengembangan kurikulum, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta pengelolaan anggaran pendidikan. Dengan adanya bantuan dari Cabang Dinas Pendidikan di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, penyebaran dan Lokasi dari cabang dinas sebagai berikut:

| No | Cabang Dinas                          | Lokasi                                                                  |
|----|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Cabang Dinas Pendidikan<br>Wilayah I  | Jalan Gatot Subroto, Komplek<br>Perkantoran Tarubaya, Ungaran 50517     |
| 2  | Cabang Dinas Pendidikan<br>Wilayah II | Jalan Sultan Fata No. 65 Kel. Bintoro,<br>Kec. Demak, Kab. Demak, 59511 |

|    |                                         |                                                                 |
|----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 3  | Cabang Dinas Pendidikan<br>Wilayah III  | Jalan Panglima Sudirman 3A, Pati<br>59113                       |
| 4  | Cabang Dinas Pendidikan<br>Wilayah IIII | Jalan Pangeran Diponegoro No.22<br>Purwodadi 58114              |
| 5  | Cabang Dinas Pendidikan<br>Wilayah V    | Jalan Terate No.49, Pulisen, Boyolali<br>57316                  |
| 6  | Cabang Dinas Pendidikan<br>Wilayah VI   | Jalan R.M. Said No.9, Kelurahan<br>Tegalgede, Karanganyar       |
| 7  | Cabang Dinas Pendidikan<br>Wilayah VII  | Jalan Slamet Riyadi No.1, Kauman,<br>Kota Surakarta 57112       |
| 8  | Cabang Dinas Pendidikan<br>Wilayah VIII | Jalan Diponegoro No.1, Kota<br>Magelang 56117                   |
| 9  | Cabang Dinas Pendidikan<br>Wilayah IX   | Jalan Raya Pucang No.67, Pucang,<br>Bawang, Banjarnegara 534711 |
| 10 | Cabang Dinas Pendidikan<br>Wilayah X    | Jalan Gatot Soebroto No.67,<br>Purwokerto 53115                 |
| 11 | Cabang Dinas Pendidikan<br>Wilayah XI   | Jalan Bawal No.5, Tegalsari, Tegal<br>Barat, 52111              |
| 12 | Cabang Dinas Pendidikan<br>Wilayah XII  | Jalan Jenderal Sudirman Timur No.1<br>Pemalang                  |
| 13 | Cabang Dinas Pendidikan<br>Wilayah XIII | Jalan Soekarno Hatta No.96 Bugangin<br>Kendal                   |

Tabel 2. 3 Sebaran dan Lokasi Cabang Dinas

Cabang Dinas Pendidikan yang ada di dalam tabel atas merupakan pembagian tugas dari pengawasan dan monitoring dari pengembangan pendidikan disetiap daerah yang ada di daerah Jawa Tengah, cabang Dinas Pendidikan yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Tengah berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Pendidikan Provinsi. Fungsi cabang dinas merangkap dalam proses pelaksanaan kebijakan pendidikan di wilayah masing-masing, pengawasan sekolah-sekolah, pengelolaan administrasi pendidikan, serta menjadi penghubung antara pemerintah provinsi dengan satuan pendidikan di kabupaten/kota. Cabang dinas juga berperan dalam penyelesaian masalah-masalah pendidikan di daerah, memastikan kualitas pendidikan tetap terjaga, dan mendukung pelaksanaan program-program yang digulirkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi.

Dalam hal ini peranan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah memiliki posisi yang penting dalam pengembangan dan implementasi kebijakan sistem zonasi, dengan adanya tujuan untuk meningkatkan pemerataan akses pendidikan dan mengurangi kesenjangan kualitas antar sekolah di seluruh wilayah provinsi. Dalam proses pengembangan kebijakan tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi berfungsi sebagai perumus utama kebijakan dengan melakukan kajian mendalam terhadap kebutuhan dan kondisi pendidikan di berbagai daerah. Dinas juga berperan dalam mensosialisasikan kebijakan zonasi ini kepada masyarakat, sekolah, dan pihak-pihak terkait untuk memastikan pemahaman yang baik dan pelaksanaan yang konsisten di seluruh wilayah provinsi. Selain itu, dinas bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan lembaga-lembaga pendidikan, untuk menyiapkan infrastruktur dan sumber daya yang memadai agar kebijakan zonasi dapat diterapkan secara efektif.

Selain itu Peranan Cabang Dinas Pendidikan yang tersebar di seluruh Jawa Tengah memiliki Tugas penting sebagai pelaksana teknis kebijakan zonasi di setiap daerah. Cabang dinas bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah dirumuskan oleh Dinas Pendidikan Provinsi ke sekolah-sekolah di wilayahnya, memastikan bahwa proses distribusi siswa berdasarkan zonasi berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan. Mereka juga melakukan koordinasi dengan pihak sekolah untuk mengatasi berbagai tantangan yang muncul, seperti distribusi siswa yang seimbang, ketersediaan fasilitas pendidikan, dan keterjangkauan akses pendidikan bagi semua siswa.

Selain itu, cabang dinas berfungsi sebagai penghubung antara sekolah dan Dinas Pendidikan Provinsi dalam hal pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan zonasi. Mereka melakukan pengawasan langsung terhadap implementasi kebijakan di lapangan serta memberikan umpan balik yang diperlukan untuk penyesuaian kebijakan di masa mendatang. Dengan adanya sinergi antara Dinas Pendidikan Provinsi dan Cabang Dinas Pendidikan di seluruh Jawa Tengah, kebijakan sistem zonasi diharapkan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat, terutama dalam hal pemerataan akses pendidikan yang berkualitas.

#### **2.4.2 Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota**

##### **Semarang**

Sistem zonasi di kota Semarang pertama kali dilaksanakan pada tahun 2017, hal ini sejalan dengan diturunkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 9 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah. Peraturan ini

langsung direspon oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, dengan diturunkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 421/05238 Terkait dengan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Tahun Ajaran 2017/2018.

Dengan diturunkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 09 Tahun 2017 Pemerintah Jawa Tengah memulai awal dari dilaksanakannya Kebijakan Sistem Zonasi sebagai salah satu jalur dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA di Jawa Tengah. Dan Kota Semarang pertama kali menerapkan sistem zonasi untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada jenjang SMA pada tahun 2017. Sistem zonasi ini diberlakukan seiring dengan diterbitkannya Permendikbud No. 17 Tahun 2017, yang mengatur tentang PPDB dengan tujuan untuk meningkatkan pemerataan akses pendidikan dan mengurangi ketimpangan antar sekolah.

Pada tahun tersebut, seluruh daerah di Indonesia, termasuk Kota Semarang, mulai memberlakukan kebijakan ini. Dalam penerapannya, siswa diutamakan diterima di sekolah yang berada dalam zona terdekat dengan tempat tinggal mereka, sesuai dengan prinsip zonasi yang ditetapkan dalam peraturan tersebut. Sistem zonasi diperkenalkan sebagai langkah pemerintah dalam mengatasi ketimpangan pendidikan yang sering terjadi antara sekolah-sekolah favorit dan sekolah-sekolah lainnya. Sebelumnya, PPDB di Kota Semarang lebih didominasi oleh seleksi berbasis nilai akademik, sehingga banyak siswa berlomba-lomba mendaftar ke sekolah favorit (Seperti SMA Negeri 1 Semarang dan SMA Negeri 3 Semarang)

tanpa memedulikan jarak antara sekolah dan tempat tinggal mereka. Akibatnya, terjadi disparitas yang signifikan, di mana sekolah-sekolah unggulan dipenuhi oleh siswa berprestasi, sementara sekolah di daerah pinggiran kerap kali kekurangan siswa dan tidak mampu bersaing dalam hal kualitas pendidikan.

Dengan diberlakukannya sistem zonasi pada tahun 2017, PPDB di Kota Semarang mengalami perubahan signifikan. Zonasi mengutamakan penerimaan siswa yang berdomisili di dekat sekolah, yang diatur berdasarkan radius wilayah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 15, Ayat (1) Permendikbud No. 17 Tahun 2017, sekolah diwajibkan menerima minimal 90% peserta didik dari zona terdekat. Di Kota Semarang, pemerintah daerah berperan penting dalam menetapkan peta zonasi untuk memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan akses ke sekolah terdekat dari tempat tinggal mereka. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi praktik “berburu” sekolah favorit, sekaligus mendorong pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah kota.

Namun, penerapan awal sistem zonasi di Kota Semarang juga menimbulkan berbagai tantangan. Banyak orang tua dan siswa yang masih belum sepenuhnya memahami konsep zonasi, sehingga muncul kekhawatiran akan terbatasnya pilihan sekolah yang dapat diakses. Beberapa orang tua merasa bahwa anak-anak mereka kehilangan kesempatan masuk ke sekolah-sekolah favorit, meskipun mereka memiliki prestasi akademik yang baik. Selain itu, masalah ketimpangan kualitas sekolah juga menjadi perhatian, karena sekolah-sekolah di pusat kota cenderung memiliki fasilitas dan sumber daya yang lebih baik dibandingkan sekolah di pinggiran.

Dengan demikian, penerapan sistem zonasi di Kota Semarang pada tahun 2017 menjadi awal dari transformasi penting dalam sistem pendidikan. Pemerintah kota dan dinas pendidikan terus melakukan evaluasi dan penyesuaian untuk meningkatkan efektivitas zonasi, baik dari segi pemerataan fasilitas sekolah maupun peningkatan kualitas pendidikan di setiap zona. Sistem ini pada akhirnya bertujuan untuk tidak hanya menciptakan keadilan akses pendidikan, tetapi juga mendorong semua sekolah di Kota Semarang agar memiliki kualitas yang setara, sehingga setiap siswa, tanpa memandang latar belakang atau tempat tinggal, mendapatkan pendidikan yang layak.